HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik Peraturan

Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

2. Bidang Penerapan Ipteks : Ilmu Hukum

3. Ketua Tim

a. Nama Lengkap : Dr. H.S Tisnanta, S.H., M.H.

b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. NIP/Golongan : 19610930 198702 1 001/IV a

d. Perguruan Tinggi : Universitas Lampung

e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Administrasi Negara

f. Alamat : Jln. Sumantri Brojonegoro No. 1

Bandar Lampung

g. Email : pkkpham@fh.unila.ac.id

4. Sumber Dana : APBD Provinsi Lampung T.A. 2018

Bandar Lampung, 2018 Ketua PKKP-HAM Unila

Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H. NIP 19610930 198702 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan naskah akadmik ini merupakan kerja sama Dewan Perwakilan Rakyak Daerah Provinsi Lampung dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan mempersiapkan penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Naskah Akademik ini sedapat mungkin telah mengikuti prosedur dan standar naskah akademik sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Disadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaannya. Naskah Akademik ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Investasi Provinsi Lampung. Demikianlah, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terimakasih.

Bandar Lampung,

2018

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	nan Pengesahan	
Kata	Pengantar	i
Dafta	r Isi	ii
BAB 1	I. Pendahuluan	
A.	Latar Belakang	1
В.	Identifikasi Masalah	7
C.	Tujuan dan Kegunaan	7
	Metode Penelitian	8
BAB 1	II. Kajian Teoritis dan Praktis Empiris	
Α.	<u> </u>	ç
В.	G	32
	Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan	Ŭ -
0.	Permasalahan	40
D	Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah	46
ט.	Rajian impirasi i cherapan i craturan Dacran	10
BAB 1	III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang	
	-Undangan Terkait	48
BAB 1	IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	
	Landasan Filosofis	96
	Landasan Sosiologis	102
	Landasan Yuridis	104
C.	Landasan Tundis	10
BAB '	V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup	
	Materi Muatan Peraturan Daerah	
A.	Jangkauan Pengaturan	106
В.		
C.	Ruang Lingkup	
	VI. Penutup	
A.	Simpulan	116
B.	Saran	118
	r Pustaka	
1 0	inan Danaandan Danaturan Daarah	

Lampiran Rancangan Peraturan Daerah

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia vang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional segenap bangsa Indonesia tersebut adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Guna mewujudkan tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya Perlindungan Pengelolan Lingkungan Hidup.

Lingkungan selalu tidak dapat dilepaskan dari pembangunan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah. Kerusakan lingkungan dan kelangkaan SDA sebagai akibat tidak berwawasan pembangunan lingkungan cenderung meningkatdi era otonomi daerah.1 Akses politik masyarakat memang makin terpenuhi, namun otonomi daerah justru telah berkembangnya paradigma menyebabkan anthroposentrisme dalam memperlakukan lingkungan. Tersebarnya kewenangan dalam pengelolaan lingkungan pada pemerintahan daerah justru mengekspresikan egoisme lokal pemerintah daerah dan/atau di Menggejalanya konflik masyarakat daerah. lingkungan merupakan salah satu akibatnya. Hal ini diperparah dengan

¹Prinsip otonomi daerah sebenarnya telah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka, bahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda, namun menemukan diberlakukannya UU momentum puncaknya sejak 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada 1 Januari 2001.

lemahnya koordinasi antardaerah yang dulunya secara instensif dilakukan oleh pemerintah provinsi.²

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, Pasal 9 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusana Pemerintahan absolut adalah urusan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan ke Daerah Konkuren yang diserahkan menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Dan urusan Pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 tersebut. Pasal 11 Urusan pemerintahan menyatakan bahwa konkuren menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan berkaitan yang Pelayanan Urusan Pemerintahan yang Dasar dan tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Berdasarkan Pasal 1 angka 16, Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 menentukan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar mengenai lingkungan Hidup. Berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Pemerintahan Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²Hardi Warsono, "Kolaborasi dan Kerjasama Antardaerah", dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (editor), Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Gaya Media-JIAN UGM-MAP UGM, 2009, h.109.

Provinsi. Oleh sebab itu, pembangunan Provinsi Lampung yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sudah seharusnya menyusun RPPLH Provinsi sebagai salah satu langkah strategis perencanaan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan menghendaki dimensi lingkungan, sosial, ekonomi berkembang secara sinergis satu dengan yang lain.

Pasal 17 Undang-undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk Pemerintahan menvelenggarakan Urusan vang menjadi daerah. Untuk menjamin terlaksananya kewenangan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka perlu disusun perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

RPPLH disusun melalui tahapan inventarisasi lingkungan dan penetapan wilayah ekoregion. RPPLH menjadi dasar penyusunan pembangunan dan harus dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasal 10 ayat (4) UUPPLH menyatakan bahwa RPPLH meliputi empat muatan perencanaan, yaitu: (1) Pemanfaatan/pencadangan sumber daya (2)Pemeliharaan dan perlindungan kualitas/fungsi lingkungan hidup; (3) Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Badan Pengelolan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan Kajian Penetapan Ekoregion serta Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahun 2016. Berdasarkan dua kajian tersebut, maka pada tahun 2018 BPLHK Provinsi Lampung akan menyusun Rancangan Naskah Akademik mengenai RPPLH sebagai upaya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan

provinsi Sumatera Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya: Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Ketagian, Pulau Sebesi, Pulau Poahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tampang dan Pulau Pisang di yang masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Keadaan alam Provinsi Lampung, di sebelah barat dan selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukitbukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran Sedangkan ke dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan perairan yang luas. Provinsi Lampug juga memiliki Hutan, data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Propinsi Lampung untuk luas hutan yang ada di Propinsi Lampung berjumlah 1.004. 75 ha yang terdiri dari: a. Kawasan hutan konservasi: 662. 030 ha, b. Kawasan hutan lindung: 317. 615 ha, c. Kawasan hutan produksi: 225. 090 ha.

Kerusakan lingkungan banyak sekali terjadi di akhir ini, terutama di sektor kehutanan, berbagai penyebab terjadinya keruskan lingkungan. Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan dan kehutanan yang krusial serta menjadi perhatian lokal dan global. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung dilakukan oleh Satuan Tugas Internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang terbentuk dari unsur terkait baik itu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPT Pusat Kementerian LHK se Provinsi Lampung, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dan UPTD Kehutanan se-Provinsi Lampung.

Sepanjang Tahun 2015, target penurunan hotspot tercapai 311 hotspot, dan ini jauh dibawah target Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (PKH) Direktorat Jenderal PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar 882. Hasil pantauan hotspot yang terjadi pada kawasan hutan di Provinsi Lampung sebesar 24% (76hotspot) dan pada lahan mencapai 76% (235 hotspot), dengan luasan kawasan hutan dan lahan terbakar seluas 9.888,5 Ha (dalam kawasan hutan seluas 6.638,5 Ha dan lahan seluas 3250 Ha). Jumlah hotspot ini menjadi penentu utama peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Peningkatan jumlah hotspot signifikan meningkatkan luas areal kebakaran hutan dan lahan, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung yang terjadi pada Tahun 2015 melebihi luasan maksimum kebakaran hutan dan lahan yang ditetapkan Direktorat PKH Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu 709 Ha.

Sumber hotspot terbesar di kawasan hutan saat ini adalah perambahan untuk perluasan areal pertanian yang ditanami tanaman semusim dan perburuan liar. Hotspot tertinggi terjadi pada bulan September 32% (102hotspot), Oktober 22 (69hotspot), dan Agustus 14% (43hotspot) dan terbesar di tahun 2015 terdapat di Way Kanan 17 % (50 Hotspot), Kabupaten Mesuji 15% (48 Hotspot), Kabupaten Lampung Tengah 14% (42 Hospot), dan Kabupaten Lampung Utara 13% (41 Hotspot).3

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Lampung menginformasikan kerusakan hutan di wilayah ini mencapai 65 persen dan setiap tahunnya selalu bertambah karena kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat. "Kerusakan hutan di Lampung mencapai 65 persen, ini nilai yang sangat tinggi dan tingginya kerusakan hutan bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan," kata Direktur Walhi Provinsi Lampung Hendrawan di Bandarlampung, Minggu (25/2).

menegaskan, tentunya ada oknum yang bertanggungjawab membuat hutan dan alam di Lampung menjadi semakin rusak. "Akibatnya terjadi krisis air dan terjadi bencana alam. Ini karena izin diberikan kepada mereka yang tidak melihat perbuatannya merusak hutan dan izin diberikan dengan mudah oleh pemerintah daerah," kata dia.

Dalam hal ini telah terjadi pada pesisir Lampung yang kotor dan adanya reklamasi. "Baru-baru ini juga reklamasi pesisir di

³ https://dishut.lampungprov.go.id/berita-pengendalian-kebakaran-hutan-danlahan-di-provinsi-lampung-tahun-2015.html

Pesawaran yang pemerintah setempat dan Pemprov Lampung memberikan izin,". Akibat kerusakan hutan yang sudah mencapai 65 persen, berpengaruh terhadap pasokan air dan terlebih ada 22 air sungai yang sudah tercemar khususnya di Kota Bandarlampung.

Kerusakan dan kelestarian alam Lampung harus menjadi fokus utama dalam setiap pembangunan. "Semua pembangunan didasarkan kepada pembangunan lingkungan tidak akan terjadi kerusakan yang berwawasan, sehingga membuat pemanasan global maupun bencana alam,".Beberapa waktu lalu, Walhi Lampung telah melaporkan dugaan pelanggaran aturan perundangan yang dilakukan perusahaan tambak di dekat kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Mendatangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk melaporkan pelanggaran Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT Delivra Sinar Sentosa (Penanaman Modal Asing/PMA atasnama PT Indomarine Aquaculture Farm).

Perusahaan tersebut diketahui belum memiliki Lingkungan dan/atau Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) serta lokasi tambak tersebut berbatasan langsung dengan kawasan Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan diapit oleh 2 (dua) Cagar Alam Laut (CAL) Bengkunat Belimbing yang dapat mengancam kelestarian Taman Naisonal Bukit Barisan Selatan dan Cagar Alam laut. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh WALHI Lampung pada Oktober dan awal November 2017 ditemukan fakta lapangan bahwa memang ada lahan yang telah dibuka (land clearing) serta dibangun tambak seluas 30 hektare, dan juga ditemukan tujuh unit eksavator, lima unit dump truck serta tiga unit bulldozer pemadat dan land clearing di lokasi tambak.4

http://www.beritasatu.com/nasional/480371-walhi-kerusakan-hutan-dilampung-mencapai-65-persen.html

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, sebagai menjaga kelestarian lingkungan upaya untuk dan menanggulangi dampak negatif pembangunan yang mengakibatkan penurunan mutu lingkungan dan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, diperlukan adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dijawab dan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

- 1. Mengapa rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan di Provinsi Lampung?
- 2. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung?
- 3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

- 1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan pemanfaatan lingkungan hidup.
- 2. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini sebagai kajian ilmiah untuk memberikan landasan perlunya Peraturan Daerah Perindungan tentang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung yang dibuat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

D. Metode Penelitian

Penvusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (dogmatic legal research) yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup pemerintahan daerah. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menelaah dokumen lainnya seperti data dari Pemerintah Provinsi Lampung yang berkaitan dengan lingkungan hidup, serta hasil penelitian dan referensi lainnya.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

pengaturan tersendiri tentang baku mutu tanah akan memberikan dasar dan memperkuat tindakan hukum Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan didalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Namun, walaupun begitu manusia terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pembangunan. 5

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi aneka ragam bidang dan keahlian, tetapi harus menjadi bagian penting dari perencanaan dan pengelolaan nasional apabila berhasil. Lingkungan hidup dan masalah-masalah lingkungan hidup seharusnya tidak dianggap terpisah dari fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi seharusnya dianggap sebagai masalah pokok. Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan pengelolaan interaktif untuk sumber dava alam dan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi; evaluasi perlindungan perencanaan, pengelolaan dan pemantauan. Lima komponen

⁵ Sudarmaji, Makalah, Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah. Fakultas Geografi UGM. 2008.

tersebut akan dibahas dalam suatu kerangka prinsip-prinsip pokok dan pelaksanaan secara praktis.Membangun masyarakat yang berkelanjutan memerlukan perhatian pada tiga masalah pokok yaitu kelangsungan ekonomi, keadilan sosial dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dewasa ini di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Propinsi Lampung banyak sekali terjadi degradasi tanah, air, udara dan margasatwa yang berakibat pada terjadi tanah longsor, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hasilhasil tersebut tidak direncanakan, tetapi merupakan akibat dari usaha masyarakat lokal untuk hidup dengan menggunakan sumber-sumber hidup yang ada di sekitarnya, termasuk tanah, tenaga kerja, modal (uang), dan teknologi. Maka tantangan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan yang tidak bisa sesuatu dicapai. Akan tetapi, dianggap manusialah yang menyebabkan masalah-masalah tersebut, jadi manusialah yang harus memecahkan masalah-masalah Masyarakat madani, di mana masyarakat dididik untuk memahami hubungan penting antara tanah, air, dan kehidupan, dan yang menggunakan pengertian ini untuk mengelola pemakaian sumber dan untuk melindungi lingkungan hidup, harus menjadi cita- cita utama. Hanya dengan pemahaman demikian teknologi yang cocok mulai dapat ditentukan dan dilaksanakan. Walaupun tanggung jawab untuk perencanaan dan pengelolaan harus dibagi di antara sektor nasional, daerah, dan lokal, peran individu, keluarga, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup supaya keberlanjutan, juga dipentingkan.

Pola pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Pada dasarnya sumber daya alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang, olehnya itu, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan itu. Semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Bumi (alam) sebenarnya cukup untuk memenuhi hajat hidup seluruh manusia, seperti yang diucapkan oleh Mahatma Gandhi, bahwa "bumi cukup memenuhi kebutuhan umat manusia, tapi ia tidak cukup untuk memenuhi keinginan satu orang manusia yang serakah." Karena keserakahan manusia terkadang mengabaikan aspek keseimbangan (equilibrium) yang lingkungan.6 menimbulkan kemerosotan kualitas menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia dan alam yang tidak seimbang.

Emil Salim⁷ mengemukakan bahwa jaringan hubungan timbal balik antara manusia dengan segala jenis benda, zat organis dan bukan organis serta kondisi yang ada dalam suatu lingkungan membentuk suatu ekosistem. Jaringan hubungan dalam ekosistem ini bisa tumbuh secara stabil apabila berbagai unsur dan zat dalam lingkungan ini berada dalam keseimbangan.

Keadaan timbal balik ini harus diakomodir sedemikian rupa sehingga terdapat keserasian, dimana manusia dapat memanfaatkan lingkungan untuk kehidupannya yang lebih baik dan juga lingkungan dapat selalu dalam kondisi yang baik dan terjaga untuk keberlangsungan kehidupan. Untuk konteks itu, salah satu kebijakan yang riil oleh pelaku pemerintahan selaku pengemban amanah rakyat adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁷ Andi Sudirman Hamsah, Perlindungan Hukum Terhadap Kars Maros-Pangkep dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Makassar. Program Pascasarjana UNHAS.

2007 hal 98.

⁶ Ahmad Amrullah Sudiarto, Makalah, Berbagai kelemahan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2010.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan menjadi payung hukum dalam melindungi lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, system rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum. Sistem tersebut harus dijalankan secara utuh untuk menciptakan kondisi lingkungan yang baik. Beberapa paparan tentang sistem tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pemerintahan daerah berwenang untuk menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi atau RPPLH kabupaten/kota. RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat rencana mengenai dan/atau pencadangan sumber pemanfaatan pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. RPPLH kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.8

⁸ Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: 9

a. inventarisasi lingkungan hidup

lingkungan hidup dilaksanakan Inventarisasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- 1) potensi dan ketersediaan;
- 2) jenis yang dimanfaatkan;
- 3) bentuk penguasaan;
- 4) pengetahuan pengelolaan;
- 5) bentuk kerusakan; dan
- 6) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- b. penetapan wilayah ekoregion

Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:

- 1) karakteristik bentang alam;
- 2) daerah aliran sungai;
- 3) iklim;
- 4) flora dan fauna;
- 5) sosial budaya;
- 6) ekonomi;
- 7) kelembagaan masyarakat; dan
- 8) hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- c. penyusunan RPPLH

Untuk daerah Kabupaten/Kota, RPPLH diatur dengan peraturan daerah. RPPLH memuat rencana tentang:

- 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

2. Pemanfaatan¹⁰

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- 1) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- 2) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- 3) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di provinsi dilakukan berdasarkan RPPLH provinsi. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kabupaten/kota dilakukan berdasarkan RPPLH kabupaten/kota. Jika RPPLH provinsi atau **RPPLH** kabupaten/kota belum pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas hidup, keselamatan, lingkungan dan mutu hidup, kesejahteraan masyarakat. Gubernur menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota. Bupati/walikota menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan pedoman tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.11

3. Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

a. pencegahan;

¹¹ Op. Cit. Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011.

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:12

1) KLHS;

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam suatu wilayah dan/atau pembangunan kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

- a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c) kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

2) tata ruang

Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3) baku mutu lingkungan hidup

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sesuai dengan

definisi baku lingkungan tersebut, mutu hidup merupakan tolok ukur dalam menilai apakah telah terjadi pencemaran¹³ pada suatu lingkungan hidup. Selanjutnya, menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baku mutu lingkungan hidup terdiri dari: baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaturan baku mutu lingkungan hidup dilakukan secara sistematis dan ditetapkan secara nasional dan regional berdasarkan daerah provinsi. Pengaturan baku mutu lingkungan hidup provinsi haruslah lebih ketat dari pengaturan secara nasional. Jenis-jenis baku mutu lingkungan hidup ini akan dipetakan lebih lanjut di bawah ini:

a) Baku Mutu Air

sebagai komponen lingkungan hidup dipengaruhi oleh mempengaruhi dan komponen kualitasnya lainnya. Air yang buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga mempengaruhi akan kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan dayaguna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (natural resources depletion).

Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air di luar hutan

¹³ Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air.

Penetapan baku mutu air¹⁴ selain didasarkan pada peruntukan (designated beneficial water uses), juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berada antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan golongan peruntukkan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air). Penetapan baku mutu air yang didasarkan pada peruntukkan semata akan menghadapi kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan peruntukkan.

Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditenggang adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.¹⁵

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Baku mutu air harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi, hal itu dilakukan untuk menjamin prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang

¹⁴ Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air.

¹⁵ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air.

diamanatkan tentang Sumber Daya Air cenderung dapat diakomodir.16

b) Baku Mutu Air Limbah

Dalam rangka untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke media lingkungan. Kegiatan pembuangan limbah cair oleh kawasan industri mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian. Untuk itu, perlu ditetapkan lebih lanjut baku mutu limbah cair. 17

Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air, Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Sementara itu, yang dimaksud dengan air limbah itu sendiri adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.

Pengaturan baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait. Sementara itu, Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional.

c) Baku Mutu Air Laut

Lingkungan laut beserta sumber daya alamnya berdasarkan Wawasan Nusantara merupakan salah satu bagian lingkungan hidup yang berfungsi sebagai

¹⁶ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

¹⁷ Soemarno, Makalah, Baku Mutu Lingkungan dan Standardisasi Lingkungan, 2007.

ruang bagi kehidupan Bangsa. Karenanya pengelolaan lingkungan laut beserta sumber daya alamnya memberikan bertujuan untuk manfaat sebesarbesarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan makhluk hidup lainnya. Kini sebagai akibat dari peningkatan kegiatan pembangunan di darat dan di laut maupun pemanfaatan laut beserta sumber daya alamnya dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut yang akhirnya dapat menurunkan mutu serta fungsi laut. Pencemaran tersebut dapat berupa masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan laut perlu dilakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mencemari dan atau merusak lingkungan laut, sehingga Pemerintah mengatur baku mutu air laut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran dan/atau tentang Perusakan Laut dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air laut.

Baku mutu air laut merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut¹⁸. Sementara untuk penetapan Baku Mutu Air Laut tersebut meliputi Baku Mutu Air Laut untuk Perairan

¹⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Pelabuhan, Wisata Biota Laut¹⁹. Bahari dan Perlindungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut²⁰. Begitu pentingnya perlindungan mutu laut sebagai upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik maka semua tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut sangat dilarang kecuali dalam keadaan darurat²¹.

d) Baku Mutu Udara Ambien

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.²² Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah

20

¹⁹ Pasal 1 Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, menjelaskan bahwa: Ayat 4: Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi; Ayat 5: Wisata Bahari adalah kegiatan rekreasi atau wisata yang dilakukan di laut dan pantai; Ayat 6: Biota laut adalah berbagai jenis organisme hidup di perairan laut;

²⁰ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

²¹ Ibid, Pasal 17 menyatakan bahwa: Ayat (1) dalam keadaan darurat, pembuangan benda ke laut yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan di laut dapat dilakukan tanpa izin, apabila; Pembuangan benda dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jiwa kegiatan di laut; Pembuangan benda sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan dengan syarat bahwa semua upaya pencegahan yang layak telah dilakukan atau pembuangan tersebut merupakan cara terbaik untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Ayat (2) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib dan segera memberitahukan kepada pejabat yang berwenang terdekat dan/atau instansi yang bertanggung jawab. Ayat (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyebutkan tentang benda yang dibuang, lokasi, waktu, jumlah dan langkahlangkah yang telah dilakukan. Ayat (4) Instansi yang menerima laporan wajib melakukan tindakan pencegahan meluasnya pencemaran dan/atau kerusakan laut serta wajib melaporkan kepada Menteri. Ayait (5) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan laut serta pemulihan mutu laut yang ditimbulkan oleh keadaan darurat, ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

²² Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 2009 Tentang Perlindungan Tahun Pengelolaan Lingkungan Hidup, baku mutu udara lebih ambien diatur lanjut dalam peraturan pemerintah. Pengaturan baku mutu udara ambien saat ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

e) Baku Mutu Emisi

Baku mutu emisi terbagi menjadi dua macam, yaitu: Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor (emisi sumber bergerak). Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk dimasukkan ke dalam udara ambien.²³ atau Sementara itu, Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang merupakan baku tingkat gangguan terdiri atas baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran dan baku kebauan. Sementara itu. tingkat untuk penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan

²³ Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.

Pengaturan baku mutu emisi saat ini merujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas buang kendaraan bermotor lama dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

f) Baku Mutu Gangguan

Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur kebisingan, getaran dan kebauan. Gangguan terhadap pencemaran lingkungan ada tiga macam: a. Baku Tingkat Kebisingan (diatur didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996). b. Baku Tingkat Getaran (diatur didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 tahun 1996) dan c. Baku Tingkat Kebauan (diatur didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 tahun 1996).

Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia kenyamanan lingkungan. Sedangkan baku tingkat getaran adalah batas maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan. Kemudian baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

Dari pengaturan baku mutu lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum ada pengaturan tentang baku mutu tanah. Untuk itu, menurut penulis perlu ditetapkan baku mutu tanah untuk melengkapi pengaturan mengenai baku mutu lingkungan hidup, karena pencemaran tanah sudah banyak terjadi. Pentingnya pengaturan baku mutu tanah yang belum diatur sebagai komponen baku mutu lingkungan hidup, akan menjadi tolok ukur terhadap pencemaran tanah, dengan terhadap pelaku pencemaran tanah, serta melengkapi perangkat hukum dibidang lingkungan hidup agar lingkungan hidup yang lestari dapat diupayakan keberlanjutannya.

4) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa:
- b) kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d) kriteria baku kerusakan mangrove;
- e) kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f) kriteria baku kerusakan gambut;
- g) kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5) amdal

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b) luas wilayah penyebaran dampak;

- c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e) sifat kumulatif dampak;
- f) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6) UKL-UPL

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL. Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

7) perizinan

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

8) instrumen ekonomi lingkungan hidup

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi:

- a) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b) pendanaan lingkungan hidup; dan
- c) insentif dan/atau disinsentif.
- 9) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup

Setiap penyusunan peraturan perundangundangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip

- perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
- anggaran berbasis lingkungan hidup Pemerintah dan 10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a) kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b) program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- analisis risiko lingkungan hidup 11)

dan/atau kegiatan yang berpotensi Setiap usaha menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup yang meliputi:

- a) pengkajian risiko;
- b) pengelolaan risiko; dan/atau
- c) komunikasi risiko.
- audit lingkungan hidup

mendorong penanggung iawab Pemerintah usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

- instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
 - a. penanggulangan

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan:

1) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- 2) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 3) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- 4) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. pemulihan.

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan dengan tahapan:

- 1) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- 2) remediasi;
- 3) rehabilitasi;
- 4) restorasi; dan/atau
- 5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pemeliharaan²⁴

lingkungan hidup adalah upaya yang Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfir.

Konservasi sumber daya alam, antara lain konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem kars. Koservasi sumber daya alam meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

²⁴ Op. Cit. Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011.

Pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan, dan/atau menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan khususnya tanaman langka.

Pelestarian fungsi atmofer dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon, perlindungan terhadap hujan asam. Mitigasi perubahan iklim dilakukan melalui upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada bidang-bidang prioritas secara terukur, terlaporkan dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi GRK. Sedangkan adaptasi perubahan iklim dilakukan sejalan dengan kegiatan penurunan emisi GRK pada bidang-bidang prioritas tersebut. diimplementasikan Perlindungan lapisan ozon dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO), dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon skala provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga perlu menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala provinsi dan kabupaten/kota, dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara; pemantauan dampak Hujan Asam; dan penaatan terhadap Baku Mutu Udara Ambien, dan Baku Mutu Emisi.

5. Pengawasan²⁵

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

6. Penegakan hukum

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (compliance) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Dua sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasar-nya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi perusakan-pencemaran lingkungan. Upaya preventif dalam rangka peme-nuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi), sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan untuk mengakhiri pelanggaran, pemulihan lingkungan, dan ganti rugi kepada korban pencemaran-perusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana). Dengan kata lain, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan lingkungan, yang ruang lingkupnya meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.26

Ekoregion adalah geografis ekosistem, artinya pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis. Penetapan ekoregion menghasilkan batas (boundary) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

Penyusunan RPPLH perlu memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. Analisis berbasis ekoregion yang mempunyai karakteristik tertentu, akan memperkuat dalam mewujudkan pula arah penekanan perbedaan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pulau-pulau besar maupun kepulauan yang mempertimbangkanaspek darat dan laut. UUPPLH memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif. Hal ini akan memperkuat pula perencanaan pembangunan nasional dan wilayah, terlebih secara mandat dalam UUPPLH dinyatakan bahwa RPPLH dijadikan dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Secara prinsip, pendekatan ekoregion juga bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, pendekatan ekoregion mempunyai tujuan agar secara fungsional dapat menghasilkanPerencanaan Perlindungan dan

²⁶ Muhammad Akib, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis, Penerbit Unila, 2011, hlm 34.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemantauan dan evaluasinya secara bersama antar sektor dan antar daerah yang saling meskipun bergantung, secara kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan sendiri-sendiri oleh sektor/dinas dan wilayah administrasi sesuai kewenangannya masingmasing. Dasar pendekatan ini juga akan mewujudkan penguatan dan kapabilitas lembaga (sektor/dinas) kapasitas disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung sumber daya alam yang sedang dan akan dimanfaatkan.

Yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH meliputi:

- 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan meliputi perencanaan, yang pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- 3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah hidup, serta upaya perlindungan lingkungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- 5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup merupakan kesatuan utuh- menyeluruh dan yang

- dalam membentuk saling mempengaruhi keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- 8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- 9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- 10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program
- 11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan pengambilan bagi proses keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak

berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Semua peraturan yang telah disusun tersebut merujuk pada kesejahteraan bangsa yaitu:

- 1) Kebahagiaan hidup dan seimbang vang serasi menunjang untuk pembangunan yang berkesinambungan
- 2) Kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup perlu dibuat dalam
- 3) menjaga hubungan antar bangsa, dan dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu.

B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (algemene beginselen van behoorlijk regelgeving), yaitu asas formal dan asas material.²⁷

Asas-asas formal meliputi:

a) Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan

²⁷ I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007. Hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

- tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.
- b) Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.
- c) Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.
- d) Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminanjaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.
- e) Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

Asas-asas material meliputi:

- a) Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.
- b) Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.
- c) Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua perundang-undangan, peraturan tidak ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semaunya.
- d) Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.

e) Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan marjin keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaaan-keadaaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Asas-asas formal dan material yang ada di atas merupakan asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi pijakan dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Perda membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (general principles of good administration sebagai berikut:28

- a) Asas kepastian hukum (principle of legal security);
- b) Asas keseimbangan (principle of proportionality);
- c) Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (principle of equality);
- d) Asas bertindak cermat (principle of carefulness);
- e) Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation)

²⁸ Ateng Syafrudin, "Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah", dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 38-39.

- f) Asas jangan mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse of competence);
- g) Asas permainan yang layak (principle of fair play);
- h) Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness);
- i) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation);
- i) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled decision);
- k) Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal way of life);
- 1) Asas kebijaksanaan (sapientia);
- m) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service).

Asas-asas umum administrasi publik yang baik ini bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan terhadap masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan. Urgensi asas ini karena sangat mungkin Perda yang dibentuk muatannya tidak baik tapi pelaksananya baik, atau sebaliknya aturannya baik tapi penyelenggaranya menerapkannya dengan tidak baik.

Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang 23 Tahun 2014 ditentukan bahwa Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Kejelasan tujuan; artinya, tujuan dari perda yang akan dibentuk tidak menyimpang dari tujuan yang telah digariskan filosofis, vuridis dalam dasar dan sosiologis Pembentukan pembentukan Perda. Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dibentuk tidak menyimpang dari tujuan yang telah digariskan dalam dasar filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan Perda yang menjadi dasar legitimasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; artinya, perda ini dapat dibentuk atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (hak inisiatif lembaga legislatif) atau oleh Kepala

- Daerah. Perda dibahas bersama antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, dan atas persetujuan bersama antara keduanya, kepala daerah menetapkan perda.
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Artinya, materi muatan yang terkandung dalam perda yang akan dibentuk berkesesuaian dengan jenis perdanya. Pembentukan perda Pengelolaan Lingkungan Hidup, materi muatannya intinya akan mengatur mengenai arti penting Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai jaminan terhadap hak Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Dapat dilaksanakan; artinya, perda yang akan dibentuk akan menjadi pedoman perilaku bagi semua pihak serta ketentuan pasal/norma dalam perda dapat diimplentasikan/operasional. Pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup akan menjadi pedoman bagi Pemerintah di Provinsi Lampung dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; artinya perda yang akan dibentuk dapat diterima baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup dilandasi dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga diharapkan keberlakuannyapun dapat tercermin secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
- f) Kejelasan rumusan; artinya bahwa rumusan pasal dapat dipahami dan dilaksanakan dan tidak menimbulkan tafsir ganda (ambigu). Pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup akan dirumuskan dengan bahasa hukum yang tepat sehingga tidak multitafsir.
- g) Keterbukaan; artinya, peran serta masyarakat dapat diakomodasi baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasan. Pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup akan melibatkan peran serta masyarakat baik proses penyusunan, pelaksanaan dalam pengawasannya.

Asas-asas tersebut di atas merupakan landasan dalam penyusunan Ranperda yang akan disusun. Asas-asas tersebut akan diakomodir dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Perda yang akan disusun. Salah satu aspek pokok dalam penyusunan Ranperda adalah menentukan Materi muatan. Dalam menentukan materi muatan, Pasal 236 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menentukan bahwa materi muatan Perda mengandung asas:29

- a) Pengayoman, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan berfungsi mengayomi harus seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki;
- b) Kemanusiaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri;
- c) Kebangsaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan;
- d) Kekeluargaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan;
- e) Kenusantaraan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan bagian dari sistem hukum nasional yang merupakan berdasarkan Pancasila atau wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut;
- f) Kebhinnekatunggalikaan, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g) Keadilan yang merata, yaitu setiap Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali;

²⁹ Modul 1, Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting) Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.

- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif;
- i) Ketertiban dan kepastian hukum; yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.

Asas yang akan digunakan disesuaikan dengan materi muatan Ranperda yang akan disusun, sehingga tidak semua asas yang ada dalam pasal 236 tersebut dapat diakomodir secara keseluruhan.

Asas yang juga perlu diperhatikan dalam pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Asas-asas sebagai berikut:

- 1. Asas kelestarian dan berkelanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas hidup lingkungan.
- 2. Asas keserasian dan kesinambungan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- 3. Asas keterpaduan adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- 4. Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumser daya alam dan lingkungan hidup peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkunganya.

- 5. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan pengetahuan penguasaan ilmu dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi menghindari atau ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 6. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- 7. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- 8. Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- 9. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- 10. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 11. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh

prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

- 13. Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14. Dalam konteks pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup, keberadaan asas-asas yang telah dipaparkan di atas akan diakomodir dengan baik. Pemberlakuan asas-asas tersebut diatas dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat, aspek sosial politik dan kearifan lokal di Provinsi Lampung.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan yang di muat dalam Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 8 menjadi undang-undang. Undang-undang ini menjadi landasan hukum terbentuknya provinsi lampung.

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 no. 70) perlu ditinjau kembali; Bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan Penyelenggaraan Perpustakaan pemerintahan, daerah Sumatera Selatan perlu dibagi menjadi dua daerah pemerintahan dengan membentuk daerah tingkat 1 baru, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; Bahwa

untuk itu bagian selatan dari wilayah daerah tingkat 1 Sumatera Selatan yang meliputi wilayah daerah tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kota Praja Tanjung Karang-Telukbetung perlu dipisahkan untuk dijadikan wilayah daerah tingkat I yang baru, yaitu daerah tingkat I Lampung. Selanjutnya dalam Pasal 1 dinyatakan (1) Membentuk Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undangundang No.25 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 70).

1. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km2 termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 1030 40' - 1050 50' Bujur Timur; serta antara 60 45' – 30 45' Lintang Selatan.

Secara administratif batas wilayah Provinsi Lampung adalah:

- 1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
- 2. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda
- 3. Sebelah Timur dengan Laut Jawa
- 4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Gambar wilayah administratif Provinsi Lampung dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar 1.
Peta Provinsi Lampung



Secara administratif Provinsi Lampung dibagi kedalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut:

- 1. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
- 2. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
- 3. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih.
- 4. Kabupaten Lampung Timur beribukota Sukadana.
- 5. Provinsi Lampung dengan ibukota Blambangan Umpu.
- 6. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung.
- 7. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
- 8. Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi.
- 9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedung Tataan.
- 10. Kota Bandar Lampung.
- 11. Kota Metro.
- 12. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.

- 13. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji.
- 14. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
- 15. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.

2. Kondisi Wilayah

a. Mineral dan Batubara

Sumber daya alam yang tersedia di Provinsi Lampung begitu beraneka ragam, tetapi tidak semuanya menjadi sandaran bagi kehidupan dan perkembangan Provinsi Lampung. Dari data inventarisasi yang telah disusun, perlu di fokuskan pada sumber daya alam yang paling mempengaruhi hajat hidup masyarakat Provinsi Lampung. Dimana difokuskan pada Sumber Daya Alam (SDA) dari komponen non hayati (minerba, batubara, minyak dan gas, sumber meteorologist dan air). dan hayati (pertanian dan perkebunan, perikanan, dan kelautan, hutan,dan lahan, keanekaragaman hayati, dan ekowisata/budaya) dan keterkaitan lingkungan akibat pemenfaatan sumber daya alam tertentu dan mengetahui dampak dari pemenfaatannya terhadap kerusakan lingkungan dengan mempertimbangkan pengetahuan pengelolan dalam pemenfaatan dan konflik yang terjadi.

Provinsi Lampung memiliki sumber mineral dan batubara, berdasarkan pengelolannya usaha pertambangan mineral terdiri atas 4 golongan komoditas tambang yaitu: 1. Mineral, 2. Mineral logam, 3. Mineral bukan logam, 4. Batubara, serta pertambangan batubara meliputi: gambut, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara muda.

b. Air Permukaan

Sumber daya air khusunya, permukaan air di Provinsi Lampung tersebar pada berbagi tipe: sungai, danau, rawa, waduk, sumur, dan embung. Sungai di Provinsi Lampung tersebai di lima daerah aliran sungai (DAS). Berada dihulu, Kabupaten Lampung Barat, KabupatenLampung Utara, dan sebagian di Kabupaten Tanggamus. Sebagin besar di manfaatkan untuk pengembangan sawah irigasi teknis seluas hampir 295.544 ha (areal Potensial 285.376 ha. Areal baku 264.768 ha, dan areal fungsional 190.959 ha). Yang sedang di kembangkan adalah Mesuji-Tulang Bawang,

yang sebagaian arealnya berada di sumatera selatan (irigasi komering) yang mampu mengairi sawah seluas 120.000 ha, sumatera selatan seluas 75.000 ha, sedangkan Provinsi Lampung memproleh manfaat.

Tabel. 1 Potensial Sumber Daya Air Permukaan Di Provinsi Lampung

NO	Satuan Wilayah Sungai (SWS)	Luas (Km²)	Potensi Air (juta /tahun)
1	Mesuji- Tulang Bawang	16.6610	14.168
2	Seputi-Sekampung	14.650	11.851
3	Semangka	6.083	7.323
4	Jumlah	37.343	33.342

Sumber: Bapeda Provinsi Lampung (2000)

Tabe 2. Data Kualitas Air Sungai

7.7	g :	Titik	TZ 1 T	Kelas	Kelas	TZ 1 TX
No	Sungai	Pantau	Kelas I	II	III	Kelas IV
		SK-01	X	X	X	X
	Way					Cemer
1	Sekampung	SK-02		X	X	Sedang
		SP-01	X	X	X	X
						Cemer
2	Way Seputih	SP-02		X	X	ringan
						Cemer
		TB-01		X	X	ringan
	Way Tulang					Cemer
3	Bawang	TB-02		X	X	ringan
		TR-01		X	X	Cemar ingan
4	Way Terusan	TR02	X	X	X	X
	Way	PB-01		X	X	Cemar ingan
5	Pengubuan	PB02		X	X	Baku mutu
	Way Batang	BT-01		X	X	Baku mutu
6	Hari	BT-02		X	X	Cemar ingan
		KD-01	X	X	Х	Х
		KD-02	Х	Х	х	X
7	Way Kandis	KD-03	X	х	х	х
Catatar	n: x (tidak Memen	uhi Status)				

Sumber: Laporan Akhir Pementauan Kualitas lingkungan, BPLHD

2015

c. Lahan dan Hutan

Tabel.3 Data Tutupan Lahan 2013-2014

Kelas Lahan	Luas (ha) 2013	Luas (ha) 2014
Bandara/Pelabuhan	312.90	312.90
Hutan Lahan Kering Primer	113.338,03	187.939,66
Hutan Lahan Kering Sekunder	135.599,42	118.086,52
Hutan Manggrove Primer	925,91	-
Hutan Manggrove Sekunder	3.795,14	4.463,12
Hutan Rawa Primer	-	-
Hutan Rawa Sekunder	42.637,87	11689,03
Hutan Tanaman	31.230,15	6.186,27
Lahan Terbuka	13.152,17	11.671,00
Perkebunan/Kebun	181.049,89	186.374,79
Permukiman/Lahan Terbangun	234.892,82	235.243,34
Pertambangan	454.94	425,67
Pertanian Lahan Kering	936.776,08	737.648,07
Pertanian Lahan Kering campur	-	1.404.703,50
Semak		
Campuran	-	-
Rawa	511,27 5.672,22	
Savanna/Padang rumput	-	-
Sawah 57.998,56		124.396,59
Semak Belukar	229.612,6	83.917,17
Semak Belukar Rawa	-	191.660,54
Tambak	37.494,01	40.510,15
Transmigrasi	900.09	335.02
Tubuh Air	12.459,67	16.280,54
Total		33.367.516,10

Sumber: Peta Tutupan lahan (2014) Dirjen Plantologi Kehutaan dan Tata Lingkungan KLHK

d. Hutan

Luas dan fungsi hutan di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2014 sesuai yang detetapkan berdasarkan keputusan Menhutbun: No. 256/KPTS-II/200 adalah 1.004.735 ha. Luas ini menurun jika di bandingkan tahun 1991 seluas 1.237.268 ha sedangkan tahun 1999 seluas 1.114.512 ha.

Tabel. 4 Fungsi Hutan

No	Fungsi	Luas (ha)
1	Kawasan Konservasi	
	Cagar Alam (Pulau Anak	31.016
	Krakatau)	
	TN Way Kambas 125.631	
	TN Bukit Barisan Selatan 356.800	
	THR Wan Abdul Rahman	22.245
2	Hutan Lindung	317.615
3	Hutan Produksi	
	Hutan Produksi Tetap 191.732	
	Hutan Produksi Terbatas 33.358	
4	Total Luas Lahan	1.004.735

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2014)

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Pembentukan Perda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya:

- 1. Terwujudnya perlindungan wilayah dari pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.
- 2. Terjaminnya keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- 3. Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 4. Tercapainya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
- 5. Terpenuhinnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 6. Terjaminnya pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- 7. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- 8. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
- 9. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Implikasi penerapan Peraturan Daerah Pengelolaan Lingkungan yang akan diatur dalam peraturan daerah, akan dikaji kaitannya terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Terhadap kehidupan aspek masyarakat, pengaturan Pengelolaan Lingkungan dengan peraturan daerah tentu akan memberikan kepastian hukum dalam perlindungan pengelolaan lingkungan. Peraturan daerah ini akan mengarahkan masyarakat perilaku untuk mampu menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan pengaturan pemanfaatan lingkungan menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan peraturan daerah ini, diharapkan lingkungan hidup di Provinsi Lampung dapat terjaga dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Terhadap aspek beban keuangan daerah, pengaturan Lingkungan dengan peraturan daerah menimbulkan program-program atau kebijakan tertentu di bidang lingkungan. Program tersebut harus dilaksanakan pemerintah daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, akan terdapat alokasi dari dana APBD untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap baik. Namun, hal ini tidak akan membebani keuangan daerah, karena kontribusi yang dimunculkan dengan membaiknya kondisi lingkungan akan juga memberikan efek positif bagi keuangan daerah.

Aspek kelembagaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah juga menjadi penting di Provinsi Lampung. Kelembagaan pengelola lingkungan hidup saat ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai leading sector dengan tetap berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi peraturan daerah yang baru. Analisis menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundangundangan yang ada serta kewenangan dalam pembentukan perda posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Pemetaan Peraturan Perundangan

NO	ATURAN	PENJELASAN
NO 1	ATURAN Undang-Undang Dasar 1945	Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannnya. (N.H.T. Siahaan). Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan beberapa ketentuan pokok, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta kewajiban negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
		Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang wajib mendapatkan perlindungan

oleh Menurut Koesnadi negara. Hardjasoemantri, hak atas lingkungan subvektif merupakan hak dimiliki oleh setiap orang. Realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik sehat untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang hak layak, kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut menurut Koesnadi, hak subvektif lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia". (Koesnadi Hardjasoemantri).

Ketentuan lebih terperinci mengenai lingkungan hidup yang dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat dalam:

- Pasal 28H ayat (1),(1)yang berbunyi : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat dan tinggal mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
- (2)Pasal 33 (4)ayat "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan. berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".
- (3)Berdasarkan Pasal 28 H Ayat UUD NRI Tahun (1)lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi

warga negara Indonesia. Lebih lanjut menurut Pasal 33 Ayat (4), pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan, khususnva melalui upava pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wajib berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Menurut UU No. 23 tahun 1997 (UUPLH), "Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, memadukan lingkungan yang hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk meniamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan".

Indonesia memiliki kekayaan sumber dava alam dan lingkungan melimpah. yang Pemanfaatan dan pengelolaan SDA menurut pasal 33 ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 adalah modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan SDA wajib dilaksanakan secara efisien efektif sehingga memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Berdasarkan hal tersebut, maka negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi kemakmuran rakyat serta makhluk hidup lain.

Pasal 18 ayat (5) dan (6)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan

seluas-luasnya, kecuali otonomi pemerintahan oleh urusan yang undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

Pemerintahan daerah berhak (6)menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan untuk lain melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18B ayat (2)

Beberapa ayat yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah:

Ayat (2): "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".

"Pemerintahan (5): menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat".

"Pemerintahan daerah Avat (6): berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

2 **Undang-Undang** Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Telah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-Undang ini terdapat dua jenis urusan pemerintah yaitu urusan pemerintah absolut dan konkuren. Sebagaimana urusan pemerintah konkuren yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah.

Dalam pasal 11, urusan pemerintah konkuren dibagi menjadi dua jenis yaitu urusan pemerintah wajib dan pemerintah pilihan. Yang urusan dimana urusan pemerintah wajib dibagi dua lagi menjadi yang berkenaan dengan pelayanan dasar dan tidak berkenaan dengan pelayanan dasar.

Urusan lingkungan hidup terdapat avat (2). Pasal dalam Pasal 12 memetakan urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;

- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- perhubungan;
- komunikasi dan informatika: j.
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

pemerintah Pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota tercantum didalam lampiran yang terdapat dalam Undang-Undang ini. Lampiran tersebut menjadi dasar acuan dasar kewenangan atas pemerintah untuk melakukan tindakan dalam pemerintahan.

Dalam lampirang Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana diberikan kewenangan urusan pemerintah konkuren menjelaskan pengaturan yang di bagi kedalam sub sektor. Dalam hal ini sub sektor hidup lingkungan dibagi menjadi beberapa hal sebagai berikut:

Dalam lampirang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sebagaimana diberikan kewenangan urusan pemerintah konkuren menjelaskan pengaturan yang di bagi kedalam sub sektor. Dalam hal ini sub sektor lingkungan hidup dibagi menjadi beberapa hal sebagai berikut:

No.	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Nasional	RPPLH Provinsi	RPPLH Kabupaten/Kota
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional	KLHS untuk KRP Provinsi	KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah Provinsi dan/atau lintas batas negara	Pencegahan, penanggulang an dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/ko ta dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Keanekaraga man Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan	a. PengelolaanB3.b. Pengelolaan	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/ko	a. Penyimpanan sementara limbah B3.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh	terhadap usaha dan/atau kegiatan yang	b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah
pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pemerintah Pusat.	lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Daerah kabupaten/kota.
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

			kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/k ota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggar aan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakat an tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, dan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di

		kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/ko ta.	Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolaha n sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Dari ketentuan diatas, dapat dilihat urusan pemerintahan yang menjadi sumber kewenangan. Pengendalian lingkungan hidup dan melestarikan lingkungan hidup merupakan kewenangan dan kewajiban bagi pemerintah Provinsi. Ketentuan tersebut akan menjadi dasar dalam pembentukan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.

NO ATURAN PENJELASAN 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan suatu peratura tentang perundangan-undangan tidaklah tanp menggunakan suatu pedoman. Apabil
12 Tahun tentang PembentukanPembentukansuatu perundangan-undangan tidaklah tanp menggunakan suatu pedoman. Apabil
Perundang-undangan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum oleh sebab itu semua produk hukur yang merupakan dasar dari pelaksanaa suatu kewenangan pemerintah harusla berdasarkan hukum. Undang- undan No. 12 Tahun 2011 tentan Pembentukan Peraturan Perundang undangan merupakan pedoman dalar membuat suatu produk hukum. Ha demikian serupa dengan penjelasa umum dari Undang-Undan Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Undang-Undang tentan Pembentukan Peraturan Perundang undangan didasarkan pada pemikira bahwa Negara Indonesia adalah negar hukum. Sebagai negara hukum, segal aspek kehidupan dalam bidan kemasyarakatan, kebangsaan, da kenegaraan termasuk pemerintaha harus berdasarkan atas hukum yan sesuai dengan sistem hukum nasiona Sistem hukum nasional merupaka hukum yang berlaku di Indonesi dengan semua elemennya yang salin menunjang satu dengan yang lai dalam rangka mengantisipasi da mengatasi permasalahan yang timbu dalam kehidupan bermasyaraka berbangsa, dan bernegara yan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

perundang-undangan harus dilakukan pembentukan beradasarkan asas peraturan perundang-undangan baik meliputi (Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangkejelasan undangan) tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk tepat, kesesuaian yang antara jenis, hierarki. dan materi muatan. dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Penjelasan Pasal 5 tersebut, asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap perundangpembentukan peraturan undangan **harus** mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang. Asas kesesuain anatara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang dan tepat sesuai jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Asas setiap dapat dilaksanakan adalah pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundangandi dalam undangan tersebut masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, yuridis. Asas maupun kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah peraturan bahwa setiap perundangundangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak berbagai menimbulkan macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan asas keterbukaan adalah bahwa dalam

pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Materi muatan suatu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kora berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah penjabaran lebih dan/atau lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. (Pasal 14 UU 12 Tahun Apabila dihubungkan 2011) dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama Pasal 10, bahwa pembentukan kebijakan RPPLH merupakan penjabaran peraturan lebih lanjut perundangundangan.

Pasal 56 Undang-Undang Peraturan Pembentukan Perundangundangan menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi disertai dengan Akademik. Naskah Naskah akadmik penelitian adalah naskah hasil atau hukum pengkajian dan hasil penelitiannya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan ilmiah secara mengenai Pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabutpaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

Judul

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK **EMPIRIS**

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT BAB IV LANDASAN FILOSOFIS. SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

JANGKAUAN. BAB ARAH PENGATURAN, DAN RUANG MATERI LINGKUP MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, penyusunan kebijakan RPLLH Provinsi Lampung harus disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus mengikuti asas-asas dan ketentuan serta diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, pemerintah daerah berkewajiban menyusun RPPLH vang harus ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 10 yang isinya:

Pasal 10

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam disusun Pasal 9 oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan **RPPLH** sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memperhatikan:
 - a. keragaman fungsi karakter dan ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH diatur dengan:
 - a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
 - b. peraturan daerah provinsi untuk

RPPLH provinsi; dan

c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) Pemerintah ditentukan bahwa dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip berkelanjutan pembangunan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan begitu pembentukan perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan ini menjadi sangat penting sebagai perda induk dibidang lingkungan

5 **Undang-Undang** Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No, 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penjelasan Undangumumnya menyatakan Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 menyatakan Indonesia bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, seluruh pemangku pemerintah, dan kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup dan bagi rakvat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai pantai garis terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk Indonesia mempunyai besar. kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi suatu dikelola dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak iklim. tersebut perubahan Dampak meliputi turunnya produksi pangan, ketersediaan terganggunya air. tersebarnya hama dan penyakit tanaman penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulaupulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber dava alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak sedangkan kegiatan merata. pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko teriadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, dan budaya yang dilakukan sosial. berdasarkan prinsip kehati-hatian, lingkungan, desentralisasi, demokrasi pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan hidup menuntut lingkungan dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam sendiri, itu

perikehidupan, kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upava sistematis dan terpadu vang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau hidup kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, pemerintah daerah berkewajiban menyusun RPPLH yang harus ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 10 yang isinya:

Pasal 10

- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam disusun oleh 9 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memperhatikan:
 - g. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - h. sebaran penduduk;
 - i. sebaran potensi sumber daya alam;
 - j. kearifan lokal;
 - k. aspirasi masyarakat; dan
 - l. perubahan iklim.
- (6) RPPLH diatur dengan:
 - d. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
 - e. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
 - f. peraturan daerah kabupaten/kota

Untuk RPPLH kabupaten/kota. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) ditentukan bahwa Pemerintah pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip berkelanjutan telah pembangunan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. begitu pembentukan perda Dengan

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air

perlindungan dan pengelolaan lingkungan ini menjadi sangat penting sebagai perda induk dibidang lingkungan

Konservasi Tanah dan Air harus diselenggarakan dengan berasaskan partisipatif tanggung iawab negara, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifan lokal, dan kelestarian. serta bertujuan untuk sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan berkelanjutan. Sesuai dengan dan wewenang dan penguasaan atas Lahan yang bersangkutan, Konservasi Tanah dan Air menjadi tanggung iawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemegang hak atas tanah, pemegang tanah, pemegang izin, kuasa atas dan/atau pengguna Lahan. Konservasi dan Air diselenggarakan pada Tanah setiap hamparan tanah Lahan, baik di Kawasan Lindung maupun di Kawasan Budi Dava.

Berkenaan dengan Konservasi Tanah dan Air dijelaskan didalam Pasal 12,13 dan 14 sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air meliputi:
 - a. pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan;
 - b. pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan;
 - c. peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan; dan/atau
 - d. pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan.
- (2) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pelaksanaannya terhadap kawasan cagar alam dan zona inti taman nasional.
- (3) Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf а diselenggarakan untuk menjaga dan mempertahankan Lahan Prima.
- (4) Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diselenggarakan untuk b mengembalikan kemampuan Fungsi Tanah pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak.
- (5) Peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Lahan Kritis dan Lahan Rusak yang sudah diperbaiki.
- (6) Pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan 5 / 47 untuk memelihara Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak yang sudah diperbaiki guna menjamin kelestarian Fungsi Tanah pada Lahan.

Pasal 13

- Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat (1) dilaksanakan pada Lahan:
 - a. di Kawasan Lindung; dan
 - b. di Kawasan Budi Dava.
- Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. vegetatif;
 - b. agronomi;
 - c. sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air;
 - d. manajemen; dan/atau
 - e. metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air di kawasan gambut, sabana, dan pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 14

Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan Pasal 12 ayat (1)berdasarkan unit DAS, ekosistem, dan satuan Lahan.

- (2)Penyelenggaraan Konservasi Tanah Air berdasarkan dan unit DAS. ekosistem, dan Lahan satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengelolaan DAS secara terpadu.
- Pengelolaan DAS secara terpadu (3)sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

7

Undang-undang ini merupakan pintu dari setiap kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun perseorangan. Dalam hal dilakukan pengelolaan sampah yang pemerintah kewenangannya dapat dilihat dalam lampiran Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sedangkan pengelolaan sampah dilakukan oleh swasta yang kewenangannya diatur dalam undangundang ini dan peraturan pelaksanaanya.

Berkenaan dengan perizinan kegiatan usaha di bidang pengelolaan sampah dijelaskan didalam Pasal 17 dan 18 sebagai berikut:

Pasal 17

- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan sesuai peraturan daerah dengan kewenangannya.

Pasal 18

(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus

diumumkan kepada masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pengelolaan sampah usaha mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan

Sehingga permohonan penerbitan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimasukan muatan materi kedalam perda pengelolaan hidup atas melihat lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014

8 **Undang-Undang** Tahun Nomor 5 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention **Biological** On (Konvensi **Diversity** Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Havati Keanekaragaman Hayati).

Undang-Undang Nomor Tahun 1994 (UUCBD), merupakan kelanjutan komitmen Indonesia terhadap Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 3 sampai 1992, dengan 14 Juni yang telah komitmen menghasilkan internasional United dengan ditandatanganinya Nations Convention on Biological Diversity oleh sejumlah besar negara di dunia, termasuk Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Pasal 1 Tujuan Konvensi ini, seperti tertuang dalam ketetapan-ketetapannya, ialah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan dihasilkan dari yang genetik pendayagunaan sumber daya secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi vang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumbersumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.

Pada pasal 2 UUCBD ini, pengertian keanekaragaman hayati ialah makhluk keanekaragaman antara di hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan ekosistem akuatik lain serta komplekskompleks ekologi yang merupakan bagian keanekaragamannya; dari mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Sedangkan pengertian pemanfaatan secara pemanfaatan berkelanjutan ialah keanekaragaman komponen-komponen hayati dengan cara dan pada laju yang tidak menvebabkan penurunannya dalam jangka panjang, dengan demikian potensinya dapat dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi-generasi masakini dan masa depan.

Pada bagian pembukaan CBD ini, maka Indonesia wajib mengakui bahwa konservasi keanekaragaman hayati merupakan kepedulian bersama seluruh manusia. Oleh karena itulah. negara-negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia wajib bertanggung jawab terhadap konservasi keanekaragaman hayatinya dan terhadap pemanfaatan sumber daya hayatinya secara berkelanjutan demi kemakmuran generasi sekarang dan yang akan datang.

Konvensi ini juga mengakui hak-hak masyarakat adat dalam memanfaatakan SDAH. Konvensi mensyaratkan, bahwa pihak wajib mengakui ketergantungan yang erat dan berciri tradisional sejumlah besar masyarakat dan masyarakat lokal/ setempat seperti tercermin dalam hidup gaya sumber tradisional terhadap dava dan keinginan untuk membagi hayati, dihasilkan keuntungan yang dari inovasipemanfaatan pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik tradisional dengan yang berkaitan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan komponenkomponennya secara adil.

Pasal 6 UUCBD ini, mengatur tentang kewajiban Indonesia untuk:

> a) Mengembangkan strategi, rencana atau program nasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau menyesuaikan strategi, atau rencana program sudah ada yang ini untuk maksud yang

harus mencerminkan, antaranya upaya-upaya yang dirumuskan dalam konvensi ini berkaitan dengan yang kepentingan para pihak; dan

b) Memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, dan program kebijakkan sektoral atau lintas sektoral berkaitan, sejauh yang mungkin dan jika sesuai.

9 **Undang-Undang** Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Indonesia, dasarnya bangsa pada ketersediaannya tidak tak terbatas. oleh karena itulah perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Undang-Undang ini mengamanatkan perlunva dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan lingkungan alam dan buatan, yang mewujudkan keterpaduan mampu penggunaan sumber dava alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang yang dalam Pasal 3 UUPR, adalah diatur untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan

- a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber dava manusia; dan
- c) terwujudnya pelindungan fungsi ruang pencegahan dan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Salah satu kelemahan UUPR dalam mengakomodir pertimbangan lingkungan pendekatan adalah digunakannya pelaksanaanya. adminstratif dalam Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, maka wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif.

Hal tersebut terlihat pada Pasal 4 UUPR, yang berbunyi : Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, nilai strategis kawasan. Karena itulah, RPPLH dengan adanya Provinsi Lampung, diharapkan mampu pertimbangan mengintegrasikan dalam lingkungan ke instrumen penataan ruang dengan lebih optimal. Sehingga berbagai permasalhan seperti timbulnya alih fungsi lahan, pelanggaran tata ruang, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan perebutan lahan antara berbagai pihak dalam pemanfaatan ruang dan lahan bisa diatasi dengan baik.

Selain itu sinergisitas penataan ruang terkait ketentuan Pasal 6 UUPR patut menjadi perhatian lebih. Menurut Pasal UUPR, Penataan ruang

diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budava. politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Kemudian menurut Pasal 6 ayat (2) UUPR, maka penataan ruang nasional, wilayah penataan wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Pasal 10 Pada UUPR. diatur wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan ruang penataan wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan penataan sama kerja ruang antarkabupaten/kota.

pemerintah Wewenang daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi tersebut meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
- b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah provinsi.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota melalui tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam rangka penataan ruang kawasan strategis maka pemerintah provinsi, daerah provinsi melaksanakan:

- a. penetapan kawasan strategis provinsi;
- b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
- c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
- d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.

Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.UUPR juga mengamanatkan agar pemerintah daerah provinsi untuk melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang serta menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:

- a. rencana umum dan rencana rinci dalam rangka tata ruang pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- b. arahan peraturan zonasi untuk disusun yang sistem provinsi dalam pengendalian rangka pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- pelaksanaan c. petunjuk bidang penataan ruang;

Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, UUPR ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, luasannya ditetapkan proporsi paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari

wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Hal ini akan sesuai dengan konsep pembangunan kota hiiau ramah lingkungan yang tertuang dalam RPPLH Provinsi Lampung.

Penegakan hukum penataan ruang melalui upaya pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sejatinya telah diatur dengan rinci UUPR. Namun yang menjadi dalam persoalan klasik yang selalu adalah bidang perizinan. Perlu kembali diingatkan, bahwa setiap peiabat pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan izin yang tidak dengan rencana tata ruang. Kejahatan tersebut telah diberikan ancaman pidana yang tegas di dalam Pasal 73 UUPR. Undang-Undang lain yang juga diperhatikan adalah perlu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015.

Undang-Undang 10 Nomor Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Dava Alam Havati dan Ekosistemnya.

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Sumber daya lama hayati adalah unsurunsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. UUKSDAHE merupakan dasar hukum yang utama menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 2 UUKSDAHE, Menurut Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

secara serasi dan seimbang. Pasal 3, Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam havati serta keseimbangan ekosistemnya dapat lebih sehingga upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pasal 5, Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu : a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan beserta ekosistemnya: satwa pemanfaatan secara lestari sumber dava alam hayati dan ekosistemnya.

- a. Upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan, melalui penetapan kawasan suaka alam. Kehidupan adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, apabila terputus yang akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan tidak diduga yang akan mempengaruhi yang kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis mengandung yang kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakantindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, fungsi hidroorologi pemeliharaan perlindungan hutan, pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, terhadap perlindungan gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain-lain.
- b. Upayapengawetan keanekaragaman tumbuhan dan ienis satwa beserta ekosistemnya. Melalui penetapan jenis satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Sumber daya ekosistemnya alam hayati dan terdiri dari unsur-unsur hayati dan

(baik fisik nonhayati maupun nonfisik). Semua unsur ini sangat pengaruh berkait dan mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konsevasi menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsurunsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) ataupun di luar kawasan (konservasi ex-situ).

c. Upaya pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Melalui penetapan kawasan pelestarian alam, yang terdiri atas taman nasional, taman hutan raya dan wisata alam. Usaha pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilaksanakan secara terus menerus pada masa mendatang.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

- menjamin terpeliharanya proses (1)ekologis yang menunjang sistem kehidupan penyangga bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
- (2)menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi

yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber dava alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);

(3)mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Pasal 38 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat juga menugaskan kepada dapat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tersebut urusan sebagai tugas pembantuan. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11 **Undang-Undang** Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pesisir).

Menurut Undang-Undang Pesisir. pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir Kecil adalah suatu dan Pulau-Pulau perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pada Pasal 5 UU Pesisir, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan,

pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelaniutan dalam meningkatkan upaya kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar-Pemerintah Daerah;
- c. antarsektor;
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Dalam rangka Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka berdasarkan Pasal 7 UU pesisir Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun rencana, yaitu:

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K. b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
- b. Rencana Pengelolaan Wilayah
 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 yang selanjutnya disebut RPWP-3 K; dan
- c. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut

RAPWP-3-K Ketentuan lain terkait PPLH adalah ketentuan tentang kawasan konservasi dan penetapan kawasan konservasi yang diatur dalam Pasal 28 UU Pesisir, yakni Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk :

- a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
- c. melindungi habitat biota laut; dan
- d. melindungi situs budaya tradisional.

Undang-Undang Pesisir juga menetapkan larangan-larangan terkait pemanfaatan pesisir dan pulau- pulau kecil, yaitu:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan yang metode lain merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode merusak Ekosistem yang mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. menebang melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- dan metode h. menggunakan cara

yang merusak padang lamun;

- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila ekologis, secara teknis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budava menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik kerusakan vang menimbulkan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Pada Penjelasannya, bagian ditetapkan, bahwa Undang-Undang mempunyai hubungan saling melengkapi dengan undang-undang lain seperti:

- a. undang-undang yang mengatur perikanan;
- b. undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah;
- c. undang-undang yang mengatur kehutanan:
- d. undang-undang yang mengatur pertambangan umum, minyak, dan gas bumi;
- e. undang-undang yang mengatur penataan ruang;
- f. undang-undang yang mengatur

		pengelolaan lingkungan hidup;
12	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK)	Undang-Undang Kehutanan menetapkan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
		Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Inilah yang mendasari ketentuan Pasal 4 ayat (1), yakni semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
		Menurut Pasal 3 UUK, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
		a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
		b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
		c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
		d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan

berwawasan lingkungan sehingga menciptakan ketahanan mampu sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal: dan

e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Mengenai fungsi hutan, menurut Pasal 6 ayat (1) UUK, Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan memperhatikan dengan tetap sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta dibenarkan mengubah pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Selain itu, UUK juga mengatur Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dalam Pasal 34, yang dapat diberikan kepada: a. masyarakat hukum adat, b. lembaga pendidikan, c. lembaga penelitian, d. lembaga sosial dan keagamaan. Terkait masyarakat hukum adat, maka pengukuhan keberadaan dan masyarakat hukum hapusnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil pemenuhan hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat berlaku dan tidak yang bertentangan dengan undangundang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan meningkatkan dalam rangka

kesejahteraannya.

Lebih lanjut menurut UUK, UUK juga telah menetapkan, berbagai larangan yang daitur dalam Pasal 50, antara lain larangan:

- a. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- b. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- c. merambah kawasan hutan;
- d. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
- e. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- f. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- g. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- h. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- i. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- j. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai membakar hutan;
- k. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang;
- 1. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

- m. melakukan kegiatan penyelidikan eksplorasi umum atau atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- n. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan:
- o. menggembalakan ternak di dalam hutan tidak kawasan yang untuk ditunjuk secara khusus maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- p. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim diduga patut digunakan mengangkut untuk hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- q. membawa alat-alat yang lazim menebang, digunakan untuk memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- r. membuang benda-benda yang menyebabkan kebakaran dapat kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- Selain itu UUK juga mengatur larangan terhadap setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu,

dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Terkait dengan luasan hutan ideal di wilayah, menurut UUK pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Karena luasan hutan itu dipertahankan, sehingga dapat menjadi penyangga kehidupan masyarakat seoptimal mungkin. Dengan Indonesia mempertimbangkan bahwa merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit, dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan. Selanjutnya pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk propinsi dan kabupaten/kota setian berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi propinsi dan kabupaten/ kota yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada. melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya.

keberlangsungan Untuk mejaga fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas meningkatkan hutan juga pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peranserta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang adalah penting agar pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk meniaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif meniadi hutan tanaman. Selanjutnya dalam UUK telah dicantumkan ketentuan pidana, ganti sanksi administrasi, dan rugi, penyelesaian sengketa terhadap setiap melakukan orang yang perbuatan melanggar hukum dibidang kehutanan secara rinci. Hanva saia dalam pelaksanaannya akan memerlukan harmonisasi dengan KUHAP dan PP Pencegahan Perusakan Hutan. satu ketentuan yang penting dalam rangka perlindungan lingkungan adalah Ketentuan tentang Hutan Kota. Menurut Pasal 9 ayat (1) UUK, dalam rangka kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota maka dapat ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Tentang Sungai

Berdasarkan ketentuan BAB Ш Pengelolaan Sungai, ditegaskan bahwa: Pasal 18, Pengelolaan Sungai meliputi: Konservasi Sungai, Pembangunan Sungai, Pengendalian Sungai Pengendalian yang di maksud adalah penyusunan program dan kegitan, pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi. Pasal 20. Konservasi Sungai meliputi Konservasi sungai sebagaimana adalah perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran air sungai. Pasal 27 pencegahan pencemaran air sungai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

14 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan

Dalam perumusan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan perlindungan fungsi prinsip lingkungan hidup dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penormaan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Rancangan Peraturan Daerah harus

Pengelolaan dan Lingkungan Hidup

memperhatikan kepentingan nasional dan ekosistem suatu daerah. Sedangkan harus perumusan normanya mencerminkan asas-asas yang melandasinya. Struktur materi muatan pedoman tidak dalam ini selalu merupakan urutan yang menggambarkan penamaan Bab, Bagian atau Paragraf, dan tidak menunjukkan hirarki penormaan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah, melainkan prinsipprinsip yang harus diperhatikan dalam perumusan norma.

Secara keseluruhan materi muatan pengelolaan lingkungan hidup sangat luas. Namun demikian materi muatan tersebut tidak harus dimuat secara keseluruhan, tergantung dari jenis Daerah Peraturan dan kebutuhan pengaturan di daerah. Hendaknya materi muatan yang dipilih tidak melampaui judul dari rancangan Peraturan Daerah. keseluruhan Secara materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1. perencanaan
- 2. pemanfaatan.
- 3. pengendalian.
- 4. pemeliharaan.
- 5. pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (pl-b3).
- 6. dumping.
- 7. hak, kewajiban dan larangan.
- 8. sistem informasi lingkungan hidup.
- 9. peran serta masyarakat.
- 10. perlindungan dan pengakuan masyarakat adat.
- 11. tugas dan wewenang.
- 12. kelembagaan lingkungan hidup.
- 13. kerja sama daerah.
- 14. pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- 15. pengawasan lingkungan hidup.
- 16. sanksi administratif.
- 17. penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- 18. pendanaan.

15 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5

Berdasarkan ketentuan Pasal 5, ditegaskan bahwa:

(1) Jenis rencana Usaha dan/atau Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Kegiatan yang wajib memiliki Amdal ditetapkan menjadi dapat rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, apabila:

- a. dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- b. berdasarkan pertimbangan ilmiah, menimbulkan tidak, dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh:
 - a. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. gubernur;
 - c. bupati/walikota; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pemantauan pengelolaan dan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan peraturan rencana usaha mengenai jenis dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL surat pernyataan atau pengelolaan dan kesanggupan pemantauan lingkungan hidup.

16 Peraturan Pemerintah Nomor 2016 46 Tahun tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup **Strategis** (PPKLHS)

Perlindungan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.PP ini mempertegas ketentuan dari UUPPLH, dimana Pasal 2 PPKLHS ini menetapkan, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan. Rencana. dan/atau Program. Lebih lanjut, KLHS tersebut wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi

- a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
- b. Kebijakan, Rencana. dan/atau Program berpotensi yang menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

17 Peraturan Pemerintah Nomor 2012 27 Tahun tentang Izin Lingkungan

Dalam peraturan pemerintah tentang izin lingkungan ini menjelaskan tentang tata cara dalam pemberian izin di bidang lingkungan. Pra Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan penilaian UKL AMDAL dan rekomendasi didalam Peraturan diamanatkan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, masuk kedalam Peraturan Perundang-Undangan Sektoral kembali.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup akan berekenaan dengan Izin di bidang lingkungan. Didalam Pasal peraturan ini menjelaskan tentang setiap kegiatan atau jenis usaha wajib memiliki izin lingkungan yang disyaratkan dengan AMDAL memiliki dan UKL-UPL. Penggunaan Amdal apabila kegiatan berkenaan maupun usaha dengan dampak lingkungan hidup, sedangkan UKL-UPL tidak berkenaan dengan dampak lingkungan hidup.

Dalam pasal 20 ayat 2 butir (c) bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota. Sehingga penilaian Amdal dilakukan oleh komisi penilaian amdal yang dibentuk

oleh Provinsi lampung.Kemudian dalam tentang Pasal 32 ketentuan Amdal penilaian amdal diberikan kepada bupati/walikota untuk diberikan sertifikat kelavakan atau ketidaklavakan lingkungan Sedangkan dalam hidup. Pasal 37 hal ini berlaku untuk penilaian UKL UPL oleh walikota/bupati yang nantinya diberikan Rekomendasi.

Kedua pasal tersebut akan berhubungan dengan Ketentuan Pasal 47 mangatur bahwa:

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh:
 - a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau **UKL-UPL** Rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri;
 - b. gubernur, Keputusan untuk Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi **UKL-UPL** yang diterbitkan oleh gubernur; dan
 - c. bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota:
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

18 Peraturan Pemerintah Nomor 19 1999 Tahun tentang Pengendalian dan/ atau Perusakan Laut (PP Laut)

Peraturan Pemerintah Laut merupakan dalam payung utama rangka perlindungan mutu air lait. Perlindungan mutu laut adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik. Perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian dan/atau pencemaran

laut bertujuan perusakan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya laut. Upaya perlindungan mutu laut tersebut menurut Pasal 3 PP Laut, didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut.

Pencemaran laut diartikan dengan masuknya atau dimasukkannyamakhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen ke dalamlingkungan laut kegiatan manusia sehingga kuatitasnya turunsampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidaksesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Hal ini berarti,bahwa perlu ditetapkan baku mutu air laut yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antara tingkat pencemaran laut dengan status mutu laut itu sendiri. Sedangkan Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan tidak langsung dan/atau langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan Hal ini berarti bahwa ditetapkan kriteria baku kerusakan laut yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan tingkat kerusakan laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antara tingkat kerusakan laut dengan status mutu laut itu sendiri.

PP Laut telah menetapkan larangan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran/ perusakan laut, antara lain: Pasal 9: orang atau penanggung jawab Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbutkan pencemaran laut. Pasal 13: Setiap orang atau penanggung jawab dilarang usaha dan/atau kegiatan melakukan perbuatan dapat yang menimbutkan kerusakan laut. Pasal 15 ayat (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut waiib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya. Pasal 16 ayat (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib melakukan pemulihan mutu laut. Pasal 18 ayat (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan dumping ke laut wajib mendapat izin Menteri. Pasal 22 ayat (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut yang telah kepada dilakukan instansi yang bertanggung jawab, instansi teknis dan instansi terkait lainnya.

Salah satu yang menjadi catatan adalah perbedaan pengertian pembuangan (dumping) antara UUPPLH dan PP Ini. Oleh karena itu, dalam harmonisasi hukum, sebaiknya istilah dumping tetap mengacu tidak boleh menyimpang pengertian menurut UUPPLH. Adapun istilah pembuangan (dumping) menurut PP Laut adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau benda tam yang tidak terpakai atau daluarsa ke laut.

Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau perusakan laut. Kegiatannya mencakup:

- a. Inventarisasi kualitas laut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai yang kriteria ada dalam pengendalian pencemaran dan/ atau perusakan laut;
- b. Penetapan baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan laut yang digunakan sebagai totak ukur pengendalianpencemaran dan/atau perusakan laut;

- kuatitas c. Pemantauan air laut pengukuran tingkat kerusakan laut yang diikuti pengumpulan hasil dengan pemantauan yang dilakukan oleh instansi lain, evaluasi dan analisis hasil yang diperoleh terhadap serta pembuatan laporan;
- d. Penetapan status mutu laut di suatu daerah:
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendaliannya mempertahankan untuk mutu laut agar tetap baik atau memperbaiki mutu laut yang telah tercemar atau rusak;
- f. Pengawasan terhadap penaatan pengendalian peraturan pencemaran dan/atau perusakan laut termasuk penaatan mutu limbah yang dibuang ke laut dan/atau penaatan terhadap kriteria baku kerusakan laut serta penindakan, pemulihan dan penegakan hukumnya.

PP Laut mengatur secara rinci terkait upaya perlindungan laut, seperti status mutu air laut, baku mutu kerusakan ekosistem laut, dan baku mutu air laut. Menurut Pasal 4, baku mutu air ditetapkan berdasarkan peruntukkannya, antara lain: baku mutu air laut untuk pariwisata dan rekreasi (mandi, renang, dan selam); baku mutu air laut untuk konservasi sumber alam havati dan ekosistemnya. Sedangkan kriteria baku kerusakan laut ditetapkan berdasarkan pada kondisi fisik ekosistem laut yaitu antara lain: terumbu karang, mangrove dan padang lamun.

Kewenangan Gubernur Kepala Daerah Provinsi (Tingkat I)adalah status menetapkan mutu lautberdasarkan pedoman teknis penetapan status mutu laut yangditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab. Status mutu laut ditetapkan berdasarkan inventarisasi dan/ataupenelitian data mutu air laut,

1	kondisi tingkat kerusakan laut
	yangmempengaruhi mutu laut. Apabila
	Gubernur tidak menetapkan statusmutu
1	laut, maka Kepala instansi yang
	bertanggung jawab menetapkanstatus
1	mutu laut. Instansi dimaksud, adalah
i	instansi yang bertanggung jawab di
	bidang pengendalian dampak lingkungan,
	yaitu Bapedal saat itu. Saat ini
1	kewenangan Bapedl telah kembali kepada
	Kementerian Lingkungan Hidup Dan
	Kehutanan.

Keperluan Pengaturan dalam Bentuk Perda

Dari perundang-undangan ketentuan peraturan berkenaan dengan pemerintahan daerah dan lingkungan hidup di dapat dilihat bahwa terdapat sinkronisasi atas, yang menunjukkan pemerintah provinsi daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam melakukan pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan begitu, diperlukan sebuah Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Setiap masyarakat selalu mempunyai rechtsidee yakni apa yang masyrakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau rechtsidee tumbuh dalam sistem nilai dalam masyarkat tentang baik dan buruk, pandangan meraka mengenai hubungan individual dan kemasyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nlai - nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut **Rudolf stammler**, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keseharusan untuk mengarahkan hukum pada cita - cita yang dinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Terdapat tiga teori yang digunakan sebagai acuan penyusunan Perda yang baik, yaitu:

- 1. Teori materiil (materiele theory), yaitu penyusunan dilihat dari segi muatan yang akan diatur.
- 2. Teory formil (formele theory), yaitu penyusunan Perda dilihat dari segi bentuk atau formatmya.
- 3. Teory filsafat (philosofische theory) yaitu penyusunan perda dilihat dari landasan filsafatnya (philosofische graonslag)

Perda yang baik menurut teory materil adalah perda yang yang muatan isinya seedapat mungkin digali dari hukum masyarakat (common law). Materi Perda berisi kesadaran hukum masyarakat, terlebih diera otonomi.otonomi daerah yang seluas - luasnya.

Teory ini mengandaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat (legal awereness) ekuivalen dengan keadilan sosial (social justice). Teory formil hukum mengajukan 3 (tiga) syarat peraturan perundang – undangandapat dikatakan baik yaitu :

- 1. Tuntas mengatur permasalahan
- 2. Sedikit mungkin memuat memuat ketentua tentang delegasi peraturan perundang – undangan (delegatie van wetgeving)
- 3. Hindari memuat ketentuan yang bersifat elastis. Perda yang tidak tuntas mengatur permasalahan seringkali menimbulkan "inflasi" praturan.

Penberian kewenangan delegasi daei legeslatif (DPRD) kepada eksekutif (Kepala daerah) harus dibatasi oleh kewenangan normatif yang memeng dimiliki oleh eksekutif. Teory formil dalam pembentukan perda menginginkan agar dihindari pasal - pasal yang bersifat "karet" misalnya, tentang pengecualian "rahasia negara", semua pengertian harus dirinci secara litatif agar tidak menimbulkan interpretasi yang bias, melebar, dan tarik ulur kewenangan.

Teori filsafat mengedepankan bahwa perda yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup masyarakat, dengan demikian perda yang dibentuk harus memuat kearifan lokal masyarakat yang akan diatur. Jangan sampai perda yang akan dibuat " menciderai" rasa keadilan dimasyarakat karena sifatnya yang topdown, sedapat mungkin perda yang dibentuk telah telah melalui mekanisme peran serta masyarakat sehingga bersifat bottom-up

Perda yang dibentuk harus mencerminkan kesadaran hukum masyarakat (legal awereness), sehingga masyarakat yang diatur akan "sukarela" untuk patuh. Perda juga harus berlaku secara yuridis. Hukum itu ibarat tombak mata dua; mata tombak yang satu bernama adil, sedang yang satu bernama benar. Jadi hukum itu harus adil dan benar. Istilah keadilan multiinterperatif, misalnya, Aristoteles mengemukakan yang dinamakan adil adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kesesuaian antara perbuatan dengan peraturan. Adil dan benar mewujudkan perdamaian, karena hukum mengandung filosofi

pengayoman dan perdamaian. Hal ini harus mencerminkan dalam perda atau produk hukum daerah.

Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan di atas, dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga didasarkan pada politik hukum yang dilandaskan pada aspek sosiologis dan yuridis pembentukannya. Muhammad Akib³⁰ politik hukum pengelolaan lingkungan dapat dirumuskan sebagai arah kebijakan hukum yang secara resmi ditetapkan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran tersebut adalah agar lingkungan tidak rusak atau tetap terjaga kelestarian dan fungsinya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka mencapai tujuan negara. Jika fungsi ini terganggu, maka lingkungan akan rusak atau tercemar, sumber daya alam akan menipis bahkan habis, yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan negara tidak akan tercapai secara berkelanjutan. Makna politik hukum pengelolaan lingkungan di atas merupakan satu kesatuan sistem pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini.

A. Landasan Filosofis

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (rechtsidee) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. B.Arief Sidharta³¹ menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang

³⁰ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 6-7.

³¹ B. Arief Sidharta. Ilmu Hukum Indonesia. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.

secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilsafatan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah.

Berdasarkan Mukadimah UUD 1945, salah satu tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum negara adalah masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (social security) yang di negaranegara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (social protection) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (social safety net).

Berangkat dari landasan filosofis konstitusi. penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi dalam bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan kewenangan maka Menurut Philip Selznick dan Philippe Nonet didalam teori hukum dan kekuasaan, ada beberapa pentahapan perkembangan hukum antara lain, dari pentahapan hukum yang represif menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum yang responsif. Dari tahapan-tahapan tersebut jelas tergambar bahwa timbulnya hukum responsif lebih diakibatkan adanya reaksi dan kehendak masyarakat yang disebabkan oleh karena kekakuankekakuan yang terjadi pada hukum modern yang bersifat refresif, dan atas dasar reaksi dari masyarakat yang menghendaki adanya perubahan maka akhirnya terjadi pergeseran menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum responsif.

Demikian halnya dengan gagasan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo³² gagasan hukum progresif dimulai dari asumsi

³² Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan

dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian keberadaan hukum adalah untuk melayani dan melindungi manusia, bukan sebaliknya. Hukum dianggap sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat³³.

Asumsi yang mendasari progresifitas hukum adalah: pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri; kedua hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final; ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani³⁴. Memperhatikan hal-hal yang mendasari progresivisme hukum diatas, pada prinsipnya keberadaan hukum sesungguhnya adalah untuk melindungi manusia sebagai pengguna (user) atas hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga hukum yang dibuat haruslah hukum yang berkemanusiaan.

Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah: pertama, mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; kedua, memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; ketiga, hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; keempat, bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki persoalan-persoalan kepekaan pada yang timbul hubungannya dengan manusia. Salah satu persoalan yang krusial hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik secara

judul"Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.

Satjipto rahardjo. "Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 2009. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 6.

³⁴ Op. cit. Hukum Progresif. hlm. Viii.

politik, sosial budaya. Dalam ekonomi maupun konteks keterbelengguan tersebut, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan engineering dari Roscoe Pound³⁵. Dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa:

"upava pembenahan sistem hukum melalui dan menggunakan konsep hukum progresif, secara sangat relevan terkait dengan karakternya bahwa (a) hukum adalah untuk manusia dan bukan sekedar untuk hukum itu sendiri, (b) hukum bukanlah institusi institusi yang absolute, otonom dan final, melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan manusia dan (c) hukum progresif pada dasarnya hukum yang pro keadilan, pro rakyat, sekaligus anti diskriminasi dan anti anarkhi."36 Pemikiran tentang hukum sebaiknya kembali pada filosofi

dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Artinya adalah bahwa hukum bertugas melayani manusia, dan bukan manusia bertugas melayani hukum. Oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Guna mewujudkan pemikiran bahwasannya hukum adalah untuk manusia maka mutlak diperlukan adannya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar hukum menjadi bagian yang dimiliki serta dihormati oleh masyarakat yang hidup dalam suatu Negara. Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada

³⁵ Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. 2010, (Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)., Menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 155.

³⁶ Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Yusriyadi. 2010. *Tebaran Pemikiran* Kritis Hukum dan Masyarakat. Surya Pena Gemilang. Malang. 37.

sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai pemerintah, kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut.

Sila Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan dasar filosofis bagi pengembangan partisipasi masyarakat. Penerapan suatu peraturan daerah diharapkan akan dapat tepat guna dan berdaya guna, tidak mengatur golongan orang tetentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Selanjutnya agar hukum harus dapat menjalankan fungsinya sebagai sosial engineering. Hukum harus mampu menjalankan fungsinya sebagai alat perekayasa masyarakat agar menjadi lebih baik sesuai tujuan dibuatnya hukum itu. Satjipto Rahardjo³⁷, menguraikan langkah yang diambil dalam sosial engineering bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

- 1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- 2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal sosial engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sector mana yang dipilih;
- 3. Membuat hopotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bias dilaksanakan;
- 4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efekefeknya.

Dari langkah sistematik yang disusun oleh Satjipto Rahardjo tersebut, maka produk hukum harus mampu mengidentifikasi

³⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Op. Cit. hlm 208.

permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan menghadapkannya dengan nili-nilai yang dimiliki masyarakat tersebut. Artinya hukum yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang. Selanjutnya penyusunan kemungkinan rencana kerja yang akan dilaksanakan dengan membuat dugaan-dugaan penerapan hukum yang cocok dengan masyarakat.

Masyarakat sebagai obyek dari penerapan hukum harus memperoleh manfaat dari diberlakukannya hukum. Sehingga hukum tidak bersifat represif. Betapapun legitimasi dapat diperoleh dari penerapan hukum represif, namun belum tentu akan mencapai dimensi substansi dari pemberlakuan hukum. Artinya pemberlakuan aturan belum tentu dapat mencapai keadilan bagi masyarakat.³⁸

Gustav Radbruch³⁹ menjelaskan bahwa penegakan hukum akan bersinggungan pada tiga dimensi, yaitu:

- 1. Dimensi substansi filosofis yaitu apakah penegakan hukum sudah memenuhi rasa keadilan (sense of justice) dalam masyarakat, secara formal aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum;
- 2. Dimensi juridis normatif yaitu apakah penegakan hukum menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi peraturan yang ditaati;
- 3. Dimensi sosiologis yaitu apakah penegakan hukum memberikan kemanfaatan atau finalitas bagi masyarakat, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

³⁸ Bernard L. Tanya. Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi). Genta Publishing. Yogyakarta. 2010. hlm. 37

³⁹ Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat yang menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsure mutlak bagi hukum hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Op.. Cit. hlm. 130.

Lebih lanjut Satjipto menjelaskan bahwa hukum ditentukan oleh kemampuan para penegak hukum untuk mengabdi kepada kepentingan manusia, para pelaku hukum mendapat tempat yang utama, oleh karenanya para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu proses perubahan penegakan hukum tidak lagi berpusat pada suatu peraturan akan tetapi ditentukan kreativitas pelaku hukum para yang mengaktualisasikan hukum pada tempat, ruang dan waktu yang tepat.

Berangkat dari paparan di atas jelas bahwa landasan filosofis pembentukan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Landasan Sosiologis

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinnya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas sosial maupun aspirasi yang tersebut bisa fakta berupa berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pembentukan suatu perundang-undangan peraturan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat "legitimasi sosial" dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Syaukani dan Thohari⁴⁰, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart⁴¹ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan prilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle⁴² sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

⁴⁰ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.

⁴¹ H.L.A. Hart. Konsep Hukum (The Concept Of Law). Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

⁴² John Gilissen dan Fritz Gorle. Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.

Perda Landasan sosiologis pembentukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya adalah bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin telah membahayakan kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sungguh-sungguh dan pemangku konsisten oleh semua kepentingan; dan bahwa pemanasan global yang semakin mengakibatkan perubahan meningkat iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dalam Pengelolaan Lingkungan.

Pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang melimpah. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA menurut pasal 33 ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 adalah modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan SDA wajib dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, UUPPLH memandatkan perlu diperkuatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH terdiri dari empat muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) dan perlindungan kualitas dan/atau pemeliharaan fungsi lingkungan hidup; (3)pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber dayaalam;

adaptasi dan mitigasi iklim. Untuk terhadap perubahan perencanaan perlindungan dan pengelolaan memperkuat lingkungan hidup tersebut, UUPPLH memandatkan bahwa untuk menyusunRPPLH berbasis harus ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah. Berdasarkan Pasal 5 UUPPLH, Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan inventarisasi melalui tahapan lingkungan penetapan wilayah ecoregion, penyusunan RPPLH. Pasal 9 Ayat menyatakan bahwa dalam penyusunan RPPLH Provinsi disusun berdasarkan RPPLH Nasional, Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. Pasal 10 bahwa penyusunan RPPLH dilakukan oleh menyatakan Menteri, gubernur, atau bupati/kota sesuai dengan RPPLH yang akan disusun. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa tingkat provinsi diatur dengan RPPLH Peraturan Daerah Provinsi.Selanjutnya, Pasal 11 UUPPLH menyatakan bahwa ketentuan mengenai Inventarisasi lingkungan, penetapan ekoregion, dan RPPLH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kondisi yang ada sekarang bahwa Peraturan Pemerintah tentang inventarisasi lingkungan, penetapan ekoregion dan RPPLH hingga saat ini belum ada, sehingga RPPLH Nasional dan Inventarisasi tingkat Pulau/Kepulauan juga belum dilakukan baik oleh Menteri maupun Pemerintah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung baru melakukan Inventarisasi Ekoregion. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Undangundang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan menyatakan apabila dalam jangka waktu 2 tahun pemerintah pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintah Daerah, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sehingga penyusunan Rancangan Naskah Akademik tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan oleh Provinsi Lampung dengan dasar bawah Penyusunan RPPLH Provinsi merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Pemerintahan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikaruniai kekayaan kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dan lingkungan yang sangat melimpah. Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun mengamanatkkan, bahwa seluruh sumber daya alam merupakan modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Karena itulah, pembangunan ekonomi dilaksanakan, khususnya melalui nasional yang pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wajib berlandaskan pembangunan berkelanjutan prinsip yang berwawasan lingkungan.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Karenanya, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkannya, maka negara, pemerintah, seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melakukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi kemakmuran rakyat serta makhluk hidup lain. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

RPPLH didesain sebagai dasar bagi pemanfaatan SDA, tidak langsung merupakan sehingga secara wujud pengintegrasian perencanaan lingkungan hidup dalampengelolaan sumber SDA. RPPLH memuat rencana tentang dan/atau pencadangan sumber pemanfaatan pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun: a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau c. menanam memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Sedangkan, yang dimaksud dengan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah mencakup upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Upaya pelestarian fungsi lingkungan tersebut, kemudian diiringi dengan langkah pengendalian serta pemantauan agar pemeliharaan dan perlindungan lingkungan dapat berlangsung secara konsisten sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, ruang lingkup terkait

fungsi lingkungan hidup sangatlah luas, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan di suatu wilayah.

A. Ketentuan Umum

Istilah yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membatasi konsep definisi agar tetap fokus pada Pengelolaan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RepublikIndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Daerah adalah Provinsi Lampung.
- 3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- 4. Pemerintahan adalah Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Pemerintahan Daerah penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- 7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- 8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan melestarikan lingkungan fungsi hidup dan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- 9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RPPLH Provinsi adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- 10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
- 11. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
- 12. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- 13. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
- 14. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
- 15. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
- 16. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya mempertimbangkan keadilan alam dengan intra dan antargenerasi.
- 17. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara

keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

- 18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
- 20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

B. Materi Pengaturan

Sesuai dengan kewenangan di bidang lingkungan hidup yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1. Asas, tujuan, dan ruang lingkup
 - a. Tanggung jawab negara. Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- kegiatan c. negara mencegah dilakukannya pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- d. Kelestarian dan berkelanjutan. dimaksud Yang dengan "asas kelestarian dan berkelanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan pelestarian upaya daya dukung ekosistem memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- e. Keserasian dan keseimbangan. Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah pemanfaatan lingkungan bahwa hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan pelestarian ekosistem.
- f. Keterpaduan. dimaksud dengan Yang "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan dilakukan hidup atau memadukan berbagai unsur menyinergikan berbagai komponen
- 2. Perencanaan
- 3. Pemanfaatan
- 4. Pengendalian
- 5. Pemeliharaan
- 6. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- 7. Pengelolaan Sampah
- 8. Hak, kewajiban, dan larangan
- 9. Sistem informasi
- 10. Peran masyarakat
- 11. Tugas dan wewenang pemerintah daerah
- 12. Pengawasan
- 13. Sanksi administratif
- 14. Penyelesaian sengketa lingkungan
- 15. Pendanaan

- 16. Penyidikan
- 17. Ketentuan pidana
- 18. Ketentuan peralihan
- 19. Ketentuan penutup

C. Materi Muatan

No	BAB	Substansi Pengaturan
1	BAB I	Penjelasan dalam Rancagan
	KETENTUAN UMUM	Peraturan daerah Tentang
		Rencana Pengelolan Lingkungan
		Hidup.
2	BAB II	a. harmonisasi antar dokumen
	PRINSIP	rencana pembangunan dan
		tata ruang;
		b. karakteristik ekoregion
		dan/atau DAS
		c. keberlanjutan;
		d. keserasian dan
		keseimbangan;
		e. kerja sama antardaerah;
		f. kepastian hukum; dan
		g. partisipasi masyarakat.
3	BAB III	a. harmonisasi rencana
	ARAHAN RENCANA	pembangunan nasional dan
	UMUM DAN	Daerah melalui pendekatan
	STRATEGI	daya dukung dan daya
	IMPLEMENTASI	tampung lingkungan hidup.
		b. mempertahankan kualitas
		lingkungan hidup dalam
		rangka memelihara dan
		melindungi keberlanjutan
		fungsi lingkungan.
		c. mewujudkan tata kelola
		pemerintahan dalam rangka

		pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup. d. meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim.
4	BAB IV	Dengan peraturan daerah ini
	KEWENANGAN	ditetapkan RPPLH Provinsi
		Lampung.
5	BAB V	(1) Jangka waktu berlakunya
	JANGKA WAKTU	RPPLH adalah 30 (tiga puluh)
	DAN KEDUDUKAN	tahun.
	RPPLH	(2) RPPLH Provinsi sebagaimana
		dimaksud pada ayat (1)
		dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5
		(lima) tahun.
		(3) Evaluasi sebagaimana
		dimaksud pada ayat (2)
		dilakukan untuk mengetahui
		pencapaian hasil, kemajuan,
		dan kendala guna perbaikan RPPLH.
		(4) Evaluasi sebagaimana
		dimaksud pada ayat (2)
		dilakukan dengan
		mempertimbangkan dinamika
		perencanaan pembangunan,
		hukum, perkembangan
		masyakarat, ilmu pengetahuan
		dan teknologi
6	BAB VI	RPPLH Provinsi disusun
	DASAR	menggunakan pendekatan jasa

	PENYUSUNAN DAN	ekosistem
	MATERI MUATAN	
7	BAB VII	(1) Dalam rangka pengendalian
	PENETAPAN IKLH	pelaksanaan RPPLH
		ditetapkan IKLH Daerah.
		(2) IKLH sebagaimana dimaksud
		pada ayat (1) ditetapkan
		hingga kategori baik.
		(3) Pencapaian IKLH sebagaimana
		dimaksud pada ayat (2)
		dilaksanakan secara bertahap.
8	BAB VIII	Bagian Kesatu Koordinasi
	KOORDINASI DAN	Bagian Kedua Kerja Sama
	KERJASAMA	
9	BAB IX	Bagian Kesatu Monitoring
	MONITORING DAN	Bagian Kedua Pelaporan
	PELAPORAN	
10	BAB X	a. Anggaran Pendapatan dan
	PEMBIAYAAN	Belanja Negara;
		b. Anggaran Pendapatan dan
		Belanja Daerah; dan
		c. Sumber pembiayaan lain yang
		sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundang-
		undangan.
11	BAB XI	Masyarakat memiliki kesempatan
	PERAN SERTA	yang sama dan seluas-luasnya
	MASYARAKAT	untuk berperan aktif dalam
		pelaksanaan RPPLH Provinsi
12	BAB XII	Pada saat peraturan daerah ini

	KETENTUAN	mulai berlaku, seluruh
	PERALIHAN	pelaksanaan yang berkaitan
		dengan perlindungan dan
		pengelolaan lingkungan hidup
		yang telah ada, tetap berlaku
		sepanjang tidak bertentangan
		dengan peraturan daerah ini.
13	BAB XIII	Peraturan Daerah ini mulai
	KETENTUAN	berlaku pada tanggal
	PENUTUP	diundangkan.
		Agar setiap orang mengetahuinya,
		memerintahkan pengundangan
		Peraturan Daerah ini dengan
		penempatannya dalam Lembaran
		Daerah Provinsi Lampung.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa berdasarkan Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis serta evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang telah tersajikan. Penyusunan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilakukan berdasarkan ketentuan mandat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama secara materil diatur dalam Pasal 9 dan secara formil diatur dalam Pasal 10 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terutama Pasal 17 ayat (4).

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka akan di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan di Provinsi Lampung untuk menjaga kelestarian lingkungan, menanggulangi dampak negatif pembangunan yang mengakibatkan penurunan mutu lingkungan dan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, pengaturan Pengelolaan Lingkungan dengan peraturan daerah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Peraturan daerah ini akan mengarahkan perilaku masyarakat mampu menjaga kelestarian lingkungan melakukan pengaturan pemanfaatan lingkungan menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan peraturan daerah ini, diharapkan lingkungan hidup di Provinsi Lampung dapat terjaga dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 2. Pertimbangan filosofis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

adalah bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat setiap warga negara merupakan hak asasi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertimbangan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah lingkungan bahwa kualitas hidup semakin yang telah membahayakan kelangsungan perikehidupan menurun hidup lainnya sehingga manusia makhluk dilakukan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; dan bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu dilakukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertimbangan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya adalah untuk mengelaborasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dituangkan dalam materi pengaturan adalah: Ketentuan Umum, Asas, tujuan, dan ruang lingkup; Perencanaan: Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan Pengelolaan berbahaya dan beracun; Sampah; informasi; Tugas dan wewenang pemerintah daerah; Hak, kewajiban, dan larangan; Peran masyarakat; Pengawasan; Sanksi administratif: Pendanaan; Penyelesaian sengketa lingkungan; Penyidikan; Ketentuan pidana; Ketentuan peralihan dan Ketentuan penutup.

B. Saran

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terutama dalam pembentukan perturan daerah tentang rencana pengelolaan lingkungan perlindungan dan hidup perlu memperhatikan keregaman dan karakteristik fungsi ekoregional, kepadatan penduduk, sebaran potensi sda, kearifan lokal, dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklik. Penyusunan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan mengharmonisasikan kepentingan antar sectoral agar dapat mencapai tujuan dari penyusunan kebijakan yang dimaksud. Selanjutnya penyusunan kebijakan harus mensinergikan kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat agar kebijakan RPPLH dapat dilakasanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akib, Muhammad Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis, Penerbit Unila, 2011

Akib, Muhammad Politik Hukum Lingkungan. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.

Andi Sudirman Hamsah, Perlindungan Hukum Terhadap Kars Rangka Maros-Pangkep dalam Pelestarian Taman Nasional Lingkungan Hidup pada Bantimurung Bulusaraung. Makassar. Program Pascasarjana UNHAS. 2007.

Ateng Syafrudin, "Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah", dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

B. Arief Sidharta. Ilmu Hukum Indonesia. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.

Bernard L. Tanya. Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi). Genta Publishing. Yogyakarta. 2010

Hardi Warsono, "Kolaborasi dan Kerjasama Antardaerah", dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (editor), Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Gaya Media-JIAN UGM-MAP UGM, 2009.

H.L.A. Hart. Konsep Hukum (The Concept Of Law). Bandung: Nusamedia, 2009,

Lingkungan Hidup

I.C. Van der Vlies, Handboek Wetgeving (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007.

Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008

John Gilissen dan Fritz Gorle. Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007

Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta 2009...

Raharjo, Satjipto. yang dikutip oleh Yusriyadi. Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat. Surya Pena Gemilang. Malang, 2010.

Artikel/Makalah

Ahmad Amrullah Sudiarto, Makalah, Berbagai kelemahan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2010.

Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul"Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.

Soemarno, Makalah, Baku Mutu Lingkungan dan Standardisasi Lingkungan, 2007.

Sudarmaji, Makalah, Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah. Fakultas Geografi UGM. 2008.

Modul 1, Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting) Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.

Dokumen Lainnya

Prinsip otonomi daerah sebenarnya telah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka, bahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda, namun menemukan momentum puncaknya sejak diberlakukannya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada 1 Januari 2001.

Roscoe Pound dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. (Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)., Menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 1999 Nomor 162, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)

24 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

26 2007 Undang-Undang Nomor Tahun tentang Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentangn Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) diubah Peraturan Pemerintah sebagaimana telah dengan Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3853)

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang dan/atau Pencemaran Lingkungan Pengendalian Kerusakan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858)

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Label Bahan Berbahaya Dan Beracun;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Internet

https://dishut.lampungprov.go.id/berita-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-provinsi-lampung-tahun-2018.html

http://www.beritasatu.com/nasional/480371-walhi-kerusakan-hutan-di-lampung mencapai-65-persen.htm -

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP



GUBERNUR LAMPUNG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR... TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang: bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 2009 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059):
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor 24 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 307);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 449);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan

GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RepublikIndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Daerah adalah Provinsi Lampung.
- 3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- 7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- 8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- 9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RPPLH Provinsi adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- 10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
- 11. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
- 12. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- 13. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
- 14. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
- 15. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
- 16. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antargenerasi.
- 17. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- 18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.

- 20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II PRINSIP Pasal 2

- (1) Penyusunan RPPLH dilakukan berdasakan prinsip:
 - a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
 - b. karakteristik ekoregion dan/atau DAS
 - c. keberlanjutan;
 - d. keserasian dan keseimbangan;
 - e. kerja sama antardaerah;
 - f. kepastian hukum; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

BAB III

ARAHAN RENCANA UMUM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

Pasal 3

Arahan Rencana Umum RPPLH Provinsi meliputi:

- a. harmonisasi rencana pembangunan nasional dan Daerah melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- b. mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan.
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup.
- d. meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim.

Pasal 4

Strategi implementasi RPPLH meliputi:

- a. mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah fungsi lindung di wilayah Provinsi.
- b. membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan perkotaan, budidaya, dan infrastruktur di wilayah Provinsi.
- c. memulihkan dan mempertahankan kawasan habitat dan koridor satwa liar serta wilayah di sekitar kawasan konservasi.
- d. meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan.
- e. menjaga dan memulihkan DAS.
- f. memulihkan dan melaksanakan pencadangan pemanfaatan pada wilayah ekosistem gambut.
- g. mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran lahan dan hutan.
- h. memulihkan daerah yang terkontaminasi limbah B3.

- i. memulihkan ekosistem mangrove.
- j. mencegah pembuangan limbah di laut serta mengelola dampaknya.

BAB IV **KEWENANGAN**

Pasal 5

Dengan peraturan daerah ini ditetapkan RPPLH Provinsi Lampung.

BAB V JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya RPPLH adalah 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan, hukum, perkembangan masyakarat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

RPPLH Provinsi menjadi pedoman penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

BAB VI DASAR PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN Pasal 8

RPPLH Provinsi disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem, yang terdiri

- a. jasa ekosistem penyediaan pangan;
- b. jasa ekosistem penyediaan air bersih;
- c. jasa ekosistem penyediaan serat;
- d. jasa ekosistem penyediaan energi;
- e. jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik;
- f. jasa ekosistem pengaturan iklim;
- g. jasa ekosistem pengaturan aliran air dan banjir;
- h. jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup;
- i. jasa ekosistem rekreasi dan ekotourisme;
- j. jasa ekosistem estetika alam;
- k. jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan;
- 1. jasa ekosistem pendukung siklus hara;
- m. jasa ekosistem pendukung produksi primer; dan
- n. jasa ekosistem pendukung biodiversitas.

Pasal 9

Penyusunan RPPLH Provinsi didasarkan pada:

- a. hasil inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. ekoregion Provinsi.

Pasal 10

RPPLH Provinsi meliputi seluruh ekoregion darat di Daerah.

- (1) RPPLH Provinsi memuat arahan mengenai:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

- c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program.
- (3) Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam sebuah dokumen dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - a. Posisi dan Peran RPPLH Provinsi;
 - b. Tujuan dan sasaran RPPLH Provinsi; dan
 - c. Kerangka hukum;
 - b. BAB II KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;
 - a. Kondisi wilayah; dan
 - b. Indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah.
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP;
 - a. Isu pokok yang akan diselesaikan;
 - b. Target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - d. BAB IV ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam (SDA);
 - b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam (SDA);
 - d. Rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (4) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
 - a. karakteristik ekoregion;
 - b. Daya Dukung dan Daya Tampung;
 - c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - d. menetapkan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis dan kuota sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masingmasing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis dan kuota sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang.

- (1) Penetapan rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Inventarisasi lingkungan hidup;
 - b. Pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup;
 - c. Analisis data dan informasi untuk menyepakati isu pokok; dan
 - d. Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. Rencana pemiliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. Rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 14

Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan tindakan efisiensi yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah memiliki izin pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 15

Dalam menetapkan rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang pemanfaatan sumber daya alam serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.

Pasal 16

Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam disusun dengan memperhatikan:

- a. bentuk penguasaan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal;dan
- c. bentuk kerusakan dan pencemaran.

Pasal 17

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

BAB VII PENETAPAN IKLH

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH ditetapkan IKLH Daerah.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga kategori baik.
- (3) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.

BAB VIII KOORDINASI DAN KERJASAMA Bagian Kesatu Koordinasi

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh

organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

> Bagian Kedua Kerja Sama Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH Provinsi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH Provinsi dalam rangka melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengendalian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 22

- (1) Dinas melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Gubernur menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Pemerintah.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH Provinsi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi.

- (1) Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH Provinsi dapat berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;

- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. bantuan teknis; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 28

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ttd.

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ttd.

HAMARTONI AHADIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (..../2018)